



**PUTUSAN**  
**Nomor 142/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Zainal Abidin, MM.**  
Pekerjaan : Bupati Lampung Utara  
Alamat : Jalan Alamsyah RPN Nomor 01 RT 003 RW 005  
Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi  
Selatan, Kabupaten Lampung Utara
2. Nama : **Anshori Djausal, MT, IR.**  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Jalan Griya Persada II B-8 RT 006/- Kelurahan Way  
Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar  
Lampung.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2013 memberi kuasa kepada **H.KRH. Henry Yosodiningrat, S.H., Sirra Prayuna, S.H., Badrul Munir, S.H., S.Ag., H. Radhitya Yosodiningrat, S.H., H. Anang Alfiansyah, S.H., dan Yuris Darmawan, S.H.** para advokat pada **Law Firm Henry Yosodiningrat & Partners** yang beralamat di Kartika Chandra Hotel Office

Building 5<sup>th</sup> Floor Jalan Jend.Gatot Subroto, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara**, berkedudukan di Jalan Merpati Nomor 468 Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **M. Ridho, S.H.,M.H., Frans Handrajadi, S.H., Waris Basuki, S.H., dan Yormel, S.H.**, adalah para Advokat pada Law Office M. Ridho & Parteners, beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29A Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Agung Ilmu Mangkunegara S, STP., M.H.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

2. Nama : **Drs. Paryadi, M.M.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Rozali Umar, S.H., Abd. Kodrat, S.H., dan Anggit Arietya Nugroho, S.H., M.H.**, para Kantor Advokat/Konsultan Hukum pada Rozali Umar, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Flamboyan Nomor 32 LK.II RT 011 Enggal, Bandar Lampung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan Ahli Pemohon serta saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 26 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 468/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 142/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 9 Oktober 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan pada tanggal 16 Oktober 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24c ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu tersebut mengatur bahwa: "*Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati adalah*

*pemilihan umum untuk memilih Gubernur, Bupati dan Bupati secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945"*

Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa : "*Penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya undang-undang ini yakni sejak diundangkan*".

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tersebut;

3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK15/2008) maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan: "*Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*"
4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara No. 41/ PPHU.D-VII/2008 dan Perkara Nomor 57/PPHU.D-VII/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum (Pemilukada) dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PPHU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "*... Dengan demikian,*

*tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif seperti perkara a quo".*

Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *"... Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004"*

Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan pasal 24c ayat (1) yang menyatakan, *"Mahkamah konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2013 yang Pemohon ajukan.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, disebutkan antara lain:

- a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
- b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 53/BA/KPU-LU-008.435560/VIII/2013 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013;
3. Bahwa peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 54/BA/KPU-LU-008.435560/VIII/2013 Tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>
1.	H. AGUNG ILMU MANGKU NEGARA, S. STP. MH DAN DRS. Hi. PARYADI, MM	1
2.	M. YUSRIZAL, ST DAN Kapt. Inf (Purn) YOYOT SUKARNO	2
3.	Ir. H. KESUMA DEWANGSA, MM DAN Hi. Supeno, SH.i	3
4.	Drs. H. ZAINAL ABIDIN, MM DAN Ir. H. ANSHORI DJAUSAL, MT	4

Di mana Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor Urut: 4 (empat);

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 tahun 2008 menentukan : "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
2. Bahwa Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 23 September 2013, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, di Tingkat Kabupaten, bertanggal 23 September 2013 (Model DB-KWK.KPU, Formulir model DB1-KWK.KPU beserta lampirannya); *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 49/Kpts/KPU-LU.008435560/Pilkada/XI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 bertanggal 23 September 2013; *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 50/Kpts/KPU-LU.008435560/Pilkada/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, tertanggal 23 September 2013.
3. Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan *a quo* di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, sehingga permohonan pembatalan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 yang dibuat oleh Termohon seperti yang

tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, tingkat Kabupaten, bertanggal 23 September 2013 (Model DB-KWK.KPU, Formulir model DB1-KWK.KPU beserta lampirannya); *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 49/Kpts/KPU-LU.008435560/Pilkada/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, tertanggal 23 September 2013; *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 50/Kpts/KPU-LU.008435560/Pilkada/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, tanggal 23 September 2013.

Karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah keliru, karena dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM);

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten (DB-1 KWK.KPU) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tertanggal 23 September 2013; *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 49/Kpts/KPU-LU.008435560/Pilkada/XI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 tertanggal 23 September 2013, telah ditetapkan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	H. AGUNG ILMU MANGKU NEGARA, S. STP. MH DRS. Hi. PARYADI, MM	162.427
2.	M. YUSRIZAL, ST	34.778

	Kapt. Inf (Purn) YOYOT SUKARNO	
3.	Ir. H. KESUMA DEWANGSA, MM Hi. Supeno, SH.i	5.812
4.	Drs. H. ZAINAL ABIDIN, MM Ir. H. ANSHORI DJAUSAL, MT	127.163

3. Bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara Ic. Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.
4. Bahwa adapun Pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara yang dilakukan oleh Termohon yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan cara sebagai berikut:

**(1) Percepatan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi pada tingkat PPS dan PPK tanpa pemberitahuan yang patut, kepada Tim Sukses /Tim pemenangan atau pasangan calon.**

Bahwa pada saat hari Pemungutan Suara tanggal 19 September 2013, termohon telah secara tiba-tiba mengubah jadwal pelaksanaan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara Tahun 2013 dengan menerbitkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 27/Kpts/KPU-LU.008. 435560/Pilkada/IX/2013 bertanggal 19 September 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor SK/30/Seskab.08.656727/XI/2012 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara Tahun 2013. Sedangkan seluruh pasangan calon tidak mendapatkan pemberitahuan yang patut tentang perubahan jadwal dan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara Tahun 2013 sebagaimana surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lampung Utara Nomor 09/Kpts/KPU-LU/V/2013 bertanggal 25 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor SK/30/ Seskab.08.656727/XI/2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara Tahun 2013;

Bahwa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 27/Kpts/KPU-LU.008.435560/Pilkada/IX/2013 bertanggal 19 September 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor SK/30/Seskab.08.656727/ XI/2012 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara Tahun 2013, ternyata surat ini sangat absurd dan menyesatkan karena bagaimana mungkin surat yang ditetapkan, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 September 2013 (Pada hari Pemungutan Suara), pada bagian Konsideran Menimbang huruf a. Menyatakan :

*“Berkenaan Rekapitulasi ditingkat PPS dan PPK telah selesai lebih dulu dari Jadwal ...”*,

sedangkan pada saat itu Pemungutan dan/atau penghitungan suara ditingkat KPPS sedang berlangsung;

Bahwa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 27/Kpts/KPU-LU.008.435560/Pilkada/IX/2013 bertanggal 19 September 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor SK/30/Seskab.08.656727/XI/2012, disampaikan kepada tim sukses/pasangan calon pada tanggal 21 September 2013 atau 2 hari setelah pelaksanaan Pleno Rekapitulasi pada tingkat PPS dan PPK.

Bahwa akibat dari terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 27/Kpts/KPU-LU.008.435560/Pilkada/IX/2013 bertanggal 19 September 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor SK/30/Seskab.08.656727/ XI2012 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara Tahun 2013, saksi Pemohon tidak dapat hadir dan menjadi saksi dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK dikarenakan saksi Pemohon tidak menerima undangan untuk menyaksikan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK; Sehingga penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 27/Kpts/KPU-LU.008.435560/ Pilkada/IX/2013 bertanggal 19 September 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor SK/30/Seskab.08.656727/XI2012 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara Tahun 2013 tersebut, nyata-nyata telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

Bahwa Termohon tidak memberi kesempatan saksi dari masing-masing pasangan calon untuk hadir dan menjadi saksi dalam setiap tingkat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara baik ditingkat PPS, PPK maupun Pleno di Kabupaten.

Bahwa saksi dari pasangan calon nomor 4 (Pemohon) tidak pernah diundang ataupun menerima undangan untuk menyaksikan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK diseluruh wilayah Kabupaten Lampung Utara. Bahwa hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

Bahwa Surat Mandat para saksi dari pasangan calon Nomor 4 untuk pleno Rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat PPS dan PPK disampaikan pada PPS dan PPK pada tanggal 21 September 2013, akan tetapi ternyata pleno Rekapitulasi ditingkat PPS dan PPK telah selesai dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013 pada hari yang sama dengan pemungutan suara di TPS.

Bahwa Formulir D1 KWK-KPU pada tingkat PPS diseluruh Desa di Kab. Lampung Utara, Formulir DA1 KWK-KPU pada tingkat PPK diseluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, dibuat dan ditandatangani oleh

anggota PPS dan/atau PPK, saksi-saksi pasangan calon tidak dalam acara pleno PPS dan/atau PPK.

Bahwa Formulir DB1 KWK-KPU pada pleno tingkat KPU Kab. Lampung Utara, dibuat dan ditandatangani oleh komisioner KPU dan saksi-saksi pasangan calon tidak dalam acara pleno KPU Kabupaten Lampung Utara.

Bahwa rekapitulasi pada tingkat PPK (Kecamatan) yang terjadi pada hari yang bersamaan dengan pemungutan suara di TPS (tanggal 19 September 2013), terjadi pada PPK:

- 1) Kecamatan Sungkai Selatan
- 2) Kecamatan Sungkai Jaya

Bahwa rekapitulasi pada tingkat PPS (Desa) yang terjadi pada hari yang bersamaan dengan pemungutan suara di TPS (tanggal 19 September 2013), terjadi pada hampir di seluruh PPS pada:

- 1) Kecamatan Kotabumi
  01. Desa Kota Bumi Tengah Barat
  02. Desa Bojong Barat
  03. Desa Sindang Sari
- 2) Kecamatan Kotabumi Selatan
  01. Desa Jerangkang
  02. Desa Curub Guruh Kagungan
  03. Desa Karang Agung
  04. Desa Way Melan
  05. Desa Alam Jaya
  06. Desa Taman Jaya
  07. Desa Tanjung Seneng
  08. Desa Tanjung Harapan
  09. Desa Kelapa Tujuh
  010. Desa Kota Alam
- 3) Kecamatan Kotabumi Utara
  01. Desa Madukoro
  02. Desa Kali Cinta
  03. Desa Talang Jali
  04. Desa Wonomarto
  05. Desa Margo Rejo

- 07. Desa Madukoro Baru
- 08. Desa Sawojajar
- 4) Kecamatan Bunga Mayang
  - 01. Desa Iso Rejo
  - 02. Desa Kota Napal
  - 03. Desa Handuyang Ratu
  - 04. Desa Mulyo Rejo I
  - 05. Desa Negara Tulang Bawang
  - 06. Desa Sukadana Ilir
  - 07. Desa Sukadana Udik
  - 08. Desa Suka Maju
  - 09. Desa Tanah Abang
  - 010. Desa Tulang Bawang Baru
- 5) Kecamatan Muara Sungkai
  - 01. Desa Karang Sari
  - 02. Desa Negeri Ratu
  - 03. Desa Pakuan Agung
- 6) Kecamatan Sungkai Selatan
  - 01. Desa Ketapang
  - 02. Desa Kota Agung
  - 03. Desa Gedung Ketapang
  - 04. Desa Banjar Ketapang
  - 05. Desa Karang Rejo
  - 06. Desa Sidodadi
  - 07. Desa Labuhan Ratu KAMPUNG
  - 08. Desa Sirna Galih
  - 09. Desa Bumi Ratu
  - 010. Desa Gunung Labuhan
- 7) Kecamatan Sungkai Utara
  - 01. Desa Bangun JAya
  - 02. Desa Baru Raharja
  - 03. Desa Batu raja
  - 04. Desa Ciamis
  - 05. Desa Gedung Batin

- 06. Desa Hanakau Jaya
  - 07. Desa Kota Negara Ilir
  - 08. Desa Kota Negara
  - 09. Desa Negara Batin II
  - 010. Desa Negara Batin
  - 011. Desa Negeri Sakti
  - 012. Desa Ogan Jaya
- 8) Kecamatan Sungkai Jaya
- 01. Desa Cahaya Makmur
  - 02. Desa Cempaka Barat
  - 03. Desa Cempaka Timur
  - 04. Desa Cempaka
  - 05. Desa Lembang Tengah
  - 06. Desa Negara Agung
  - 07. Desa Sri Agung
  - 08. Desa Sri Jaya
  - 09. Desa Suka Jaya
- 9) Kecamatan Sungkai Barat
- 01. Desa Cahaya Mas
  - 02. Desa Sinar Jaya
  - 03. Desa Gunung Raja
  - 04. Desa Gunung Maknibai
  - 05. Desa Kubu Hitu
  - 06. Desa Negeri Batin Jaya
  - 07. Desa Negeri Sakti
  - 08. Desa Sinar Harapan
  - 09. Desa Tanjung Jaya
  - 010. Desa Way Isem
- 10) Kecamatan Sungkai Tengah
- 01. Desa Batu Nangkop
  - 02. Desa Mekar Asri
  - 03. Desa Melungun Ratu
  - 04. Desa Negara Bumi
  - 05. Desa Negara Campang Jaya

- 06. Desa Galih Rejo
- 07. Desa Pampang Tangguk Jaya
- 08. Desa Ratu Jaya
- 11) Kecamatan Abung Selatan
  - 01. Desa Kalibalangan
  - 02. Desa Cabang empat
  - 03. Desa Kembang Tanjung
  - 04. Desa Candi MAs
  - 05. Desa Trimidadi
  - 06. Desa Sinar Ogan
  - 07. Desa Gilih Suka Negeri
  - 08. Desa Kembang Gading
  - 09. Desa Kalibening Raya
  - 010. Desa Bumi Raya
  - 011. Desa Bandar Kagungan Jaya
  - 012. Desa Way Lunik
  - 013. Desa Ratu Abung
  - 014. Desa Kemalo Abung
  - 015. Desa Cabang Abung Raya
- 12) Kecamatan Abung Semuli
  - 01. Desa Gunung Keramat
  - 02. Desa Gunung Sari
  - 03. Desa Papan Asri
  - 04. Desa Semuli Jaya
  - 05. Desa Semuli Raya
  - 06. Desa Sidorahayu
  - 07. Desa Suka Maju
- 13) Kecamatan Abung Surakarta
  - 01. Desa bandar Abung
  - 02. Desa Bandar Sakti
  - 03. Desa Bangun Sari
  - 04. Desa Bumi Raharja
  - 05. Desa Karya Sakti
  - 06. Desa Purba Sakti

- 07. Desa Suko Harjo
- 08. Desa Tata Karya
- 14) Kecamatan Abung Timur
  - 01. Desa Bumi Agung Marga
  - 02. Desa Pungguk Lama
  - 03. Desa Penagan Ratu
  - 04. Desa Paraduan waras
  - 05. Desa Surakarta
  - 06. Desa Sumber Agung
  - 07. Desa Sido Mukti
  - 08. Desa Buni Jaya
  - 09. Desa Rejo Mulyo
- 15) Kecamatan Blambangan Pagar
  - 01. Desa Blambangan
  - 02. Desa Buring Kencana
  - 03. Desa Jagang
  - 04. Desa Pagar
  - 05. Desa Pagar Gading
  - 06. Desa Tulung Singkip
- 16) Kecamatan Abung Barat
  - 01. Desa Hujan Mas
  - 02. Desa Bumi Mandiri
  - 03. Desa Tanjung Harta
  - 04. Desa Pengaringan
  - 05. Desa Kamplas
  - 06. Desa Simpang Abung
  - 07. Desa Kistang
  - 08. Desa Gunung Batuah
  - 09. Desa Lembang Besar
  - 010. Desa Bumi Nabung
  - 011. Desa Cahaya Negeri
  - 012. Desa Ogan Lima
- 17) Kecamatan Abung Tengah
  - 01. Desa Gunung Besar

02. Desa Negla Sari
  03. Desa Kinciran
  04. Desa Sri Bandung
  05. Desa Kedaton
  06. Desa Pekurun Selatan
  07. Desa Pekurun Utara
  08. Desa Pekurun Barat
  09. Desa Subik
  010. Desa Gunung Sadar
  011. Desa Gunung Gijul
- 18) Kecamatan Abung Tinggi
01. Desa Kebun Dalam
  02. Desa Muara Dua
  03. Desa Pulau PAnggung
  04. Desa Sekipi
  05. Desa Sido Kayo
  06. Desa Suka Maju
  07. Desa Suka Marga
  08. Desa Ulak Rengas
- 19) Kecamatan Bukit Kemuning
01. Desa Bukit Kemuning
  02. Desa Muara Aman
  03. Desa Suka Menanti
  04. Desa Tanjung Waras
  05. Desa Tanjung Baru Timur
  06. Desa Tanjung Baru
  07. Desa Dwikora
  08. Desa Sidomulyo
- 20) Kecamatan Tanjung Raja
01. Desa Sri Menanti
  02. Desa Sinar Mulya
  03. Desa Ulang Ata
  04. Desa Periangan Baru
  05. Desa Sido Mulyo

06. Desa Kemala Raja
  07. Desa Sinar Jaya
  08. Desa Tulung Balak
  09. Desa Sindang Agung
  010. Desa Suka Mulya
  011. Desa Mekar Jaya
  012. Desa Tanjung Riang
- 21) Kecamatan Abung Pekurun
01. Desa Pekurun
  02. Desa Pekurun Tengah
  03. Desa Pekurun Udik
  04. Desa Ogan jaya
  05. Desa Nyapah BAnyu
  06. Desa Sinar Gunung
  07. Desa Ogan Campang
  08. Desa Campang Gijul
  09. Desa Sumber Tani
- 22) Kecamatan Abung Kunang
01. Desa Sabuk Empat
  02. Desa Way Perancang
  03. Desa Beringin
  04. Desa Talang Jembatan
  05. Desa Sabuk Indah
- 23) Kecamatan Hulu Sungkai
01. Desa Negara Kemakmuran

Bahwa akibat dari tidak hadirnya saksi-saksi pasangan calon untuk menjadi saksi dalam setiap tingkat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dari tingkat PPS, PPK dan Kabupaten mengakibatkan :

- Tidak ada instrumen korektif dari setiap hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- Tidak sinkronnya antara pencatatan pada Formulir model C1, Formulir model D1, DA1 dan DB1 dengan Rumus dan pola penghitungan.
- Tidak terkontrolnya jumlah pemilih yang tidak terdaftar yang menggunakan hak pilihnya menggunakan Kartu tanda Pengenal.

- Formulir D1 KWK-KPU pada tingkat PPS diseluruh Desa di Kab. Lampung Utara, Formulir DA1 KWK-KPU pada tingkat PPK diseluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, dibuat dan ditandatangani oleh anggota PPS dan/atau PPK, saksi-saksi pasangan calon tidak dalam acara pleno PPS dan/atau PPK
- Formulir DB1 KWK-KPU pada pleno tingkat KPU Kab. Lampung Utara, dibuat dan ditandatangani oleh komisioner KPU dan saksi-saksi pasangan calon tidak dalam acara pleno KPU Kabupaten Lampung Utara.

**(2) Pemilih yang menggunakan KTP/identitas palsu/tidak sah, tidak dicatat atau tidak membubuhkan tandatangan di Form Model C-8 atau daftar nama.**

Bahwa identitas pemilih yang menggunakan KTP sebagaimana yang tercatat pada Formulir C8 atau yang disamakan dengan itu, adalah identitas palsu dan tidak terdaftar dalam data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2013 diduga telah dilakukan oleh pemilih yang tidak berhak dan atau pemilih yang menggunakan KTP/Identitas palsu.

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Lampung Utara pemilih yang menggunakan KTP dan/atau KK dan/atau menggunakan KTP plus KK yang terdapat di 723 TPS di 186 Desa di 23 Kecamatan dalam wilayah Lampung Utara, ternyata ditemukan fakta :

1. Bahwa Identitas yang tercantum dalam Formulir pemilih yang menggunakan KTP dan KK tersebut tidak sesuai dengan data yang ada dalam daftar Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Bahwa Pemilih yang menggunakan KTP dan KK ternyata pemilih tersebut banyak berasal Bukan dari tempat domisili pemilih.
3. Bahwa ditemukan perbedaan alamat yang tercantum dalam KTP dengan alamat yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, baik berbeda RT atau Desa atau Kecamatan atau Kabupaten, dengan kata lain pemilih yang menggunakan KTP menggunakan KTP Palsu.
4. Bahwa NIK pemilih yang tercantum dalam Formulir Pemilih yang menggunakan KTP dan KK tidak Terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

5. Bahwa NIK pemilih yang menggunakan KTP dan/atau KK sebagian besar menggunakan NIK orang lain.
6. Bahwa banyak pemilih menggunakan KTP yang telah berakhir masa berlakunya.

Bahwa pemilih yang menggunakan KTP/Identitas palsu tersebut diduga merupakan modus pencoblosan yang dilakukan oleh banyak orang yang tidak terdaftar untuk dapat mencoblos di beberapa TPS.

Bahwa banyak pemilih yang menggunakan KTP dan/atau KK tidak dicatat dan tidak dicantumkan dalam Formulir pemilih yang menggunakan KK dan KTP baik Nama, atau NIK, atau alamat, atau tanda tangan.

Bahwa pemilih yang menggunakan KTP sebagian besar tidak menyertakan KK sesuai yang dipersyaratkan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 87/PUU-XI/2012, peraturan KPU nomor 16 Tahun 2010, Surat Edaran KPU RI Nomor 282/KPU/VII/2012, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 48/SE/KPU-LU.008.435560/Pilkada/IX/2013.

Dengan demikian terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Hal tersebut telah jelas melanggar ketentuan sebagaimana pada Pasal 104 ayat (2) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf e PP Nomor 6 Tahun 2005; *juncto* Pasal 48 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009.

*(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:*

*e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013;

**(3) Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2013, diikuti oleh pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan pasangan calon, sehingga seluruh hasil pemilihan haruslah dinyatakan batal.**

Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 diikuti oleh:

Calon Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Agung Ilmu Mangku Negara, S. STP. MH dan DRS. Hi. Paryadi, MM yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Hanura, PKB, PPP, PKPI;

Calon Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu M. Yusrizal, ST dan Kapt. Inf (Purn) Yoyot Sukarno yang diusung oleh Partai Demokrat;

Calon Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir. H. Kesuma Dewangsa dan MM Hi. Supeno, SH.i yang diusung satu partai parlemen yakni, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dan berkoalisi dengan 19 partai non parlemen yang terdiri-dari partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), PNI Marheanisme, Partai Pelopor, Partai Patriot, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama (PKNU), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Barisan Nasional (BBN), Partai Serikat Indonesia (PSI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia (PPNUI), Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), dan Partai Kedaulatan;

Calon Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Drs. H. Zainal Abidin, MM dan Ir. H. Anshori Djausal, MT yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PAN, PBR, PKPB, PBB, PPPI.

Bahwa Partai PPPI yang oleh KPU Kabupaten Lampung Utara dimasukkan dalam daftar partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. H. Kesuma Dewangsa dan MM Hi. Supeno, SH.i, diketahui telah memasukan dukungannya terlebih dahulu ke Pasangan Calon Nomor Urut 4 : Zainal Abidin dan Anshori Djausal (ZA).

Bahwa berdasarkan surat dari DPP PPPI, Nomor 0796/ORG/DPP-PPPI/VII/2013, bertanggal 01 Juli 2013, telah ditegaskan dengan jelas bahwa PPPI merupakan pengusung pasangan calon atas nama DRS. Zainal Abidin, MM – IR. H. Anshori Djausal, MT;

Bahwa berdasarkan surat dari DPP PPPI, Nomor 0797/ORG/DPP-PPPI/VII/2013, bertanggal 01 Juli 2013, Pengurus DPP PPPI telah dengan tegas menyatakan dan membatalkan surat Nomor 0385/08/SK//DPPPPPI/III/2013 dan membatalkan/menganulir dukungan atau rekomendasi kepada Bakal Calon Bupati atas nama Ir.

Hi. Kesuma Dewangsa, MM., karena isi berita acara verifikasi dan klarifikasi oleh KPUD telah dipalsukan;

Bahwa surat dari DPP PPPI, Nomor 0796/ORG/DPP-PPPI/VII/2013, dan surat Nomor 0385/08/SK//DPPPPPI/II/2013 yang membatalkan/menganulir dukungan atau rekomendasi kepada Bakal Calon Bupati atas nama Ir. Hi. Kesuma Dewangsa, MM., adalah bertanggal 01 Juli 2013, jauh hari (satu bulan) sebelum dilaksanakannya Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara dalam hal penetapan pasangan calon, sehingga cukup nyata bahwa Termohon memutuskan sepihak tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa fakta hukum lainnya adalah Partai Karya Perjuangan dan Partai Barnas yang diklaim oleh KPU Lampung Utara mendukung Pasangan Calon Nomor 3 Ir. H. Kesuma Dewangsa dan MM Hi. Supeno, SH.i, ternyata adalah partai pengusung Bakal calon Pasangan atas nama Reza Fahlefi dan Ruslan Efendi yang tidak lolos dalam persyaratan pencalonan Pemilikada Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, sehingga jelaslah bahwa syarat minimal dukungan untuk pasangan calon nomor 3 atas nama Ir. H. Kesuma Dewangsa dan MM Hi. Supeno, SH.i, Tidak Terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut maka pasangan calon nomor 3 atas nama Ir. H. Kesuma Dewangsa dan MM Hi. Supeno, SH.i, tidak berhak mengikuti proses dan tahapan dalam Pemilikada Bupati dan wakil Bupati Lampung Utara.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 59 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 12 Tahun 2008:

**Ayat (2)**

*Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;*

**Ayat (6)**

*Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.*

Bahwa menurut ketentuan Pasal 36 PP Nomor 6 Tahun 2005:

**Ayat (2)**

*Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;*

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

*(1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.*

*(2) Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.*

*(3) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan ketentuan perundang-undangan, maka dukungan Partai PPPI kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ir. H. Kesuma Dewangsa dan MM Hi. Supeno, SH.i adalah tidak sah, sehingga syarat minimal dukungan pasangan Ir. H. Kesuma Dewangsa dan MM Hi. Supeno, SH.i tidak tercapai, berdasarkan hal tersebut maka Ir. H. Kesuma Dewangsa dan MM Hi. Supeno, SH.i tidak memenuhi syarat dukungan pencalonan, sehingga tidak berhak mengikuti proses dan tahapan dan/atau menjadi peserta dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara Tahun 2013.

Bahwa dengan tetap ikutnya pasangan Ir. H. Kesuma Dewangsa dan MM Hi. Supeno, SH.i dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara Tahun 2013, maka dapatlah dinyatakan proses, tahapan dan hasil

Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara Tahun 2013 adalah cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon sebagai pelanggaran terstruktur sistematis dan massif telah memenuhi syarat dan unsur TSM, yaitu:

- pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang
- direncanakan secara matang dan
- melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang

(vide: Putusan MKRI Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010)

Bahwa terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, Mahkamah telah memberikan penjelasan dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010:

*"Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010);*

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69:

*"Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud pelanggaran massif, sistematis dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang"*

Bahwa sebagaimana peristiwa hukum yang diuraikan dalam huruf a angka (1), (2), (3), (4), di atas dikaitkan dengan Putusan MKRI Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010, 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 dapat ditemukan :

Bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur :

- Penggunaan instrument struktural KPU Kabupaten, PPK, PPS hingga TPS untuk melakukan perubahan jadwal dan tahapan secara tiba-tiba.

Bahwa telah terjadi pelanggaran yang sistematis :

Perubahan jadwal ini dilakukan secara bertahap dimulai dari Surat Keputusan Nomor 09/Kpts/KPU-LU/V/2013 bertanggal 25 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung,

Lalu diubah lagi dengan:

SK/30/Seskab.08.656727/XI/2012 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara Tahun 2013,

Lalu diubah lagi dengan:

27/Kpts/KPU-LU.008.435560/Pilkada/IX/ 2013 bertanggal 19 September 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara 2013,

- Bahwa Surat tentang Perubahan Jadwal ini disampaikan kepada Pemohon, baru pada tanggal 21 September 2013 (2 hari setelah dilaksanakannya Pleno Rekapitulasi pada setiap tingkatnya);
- Bahwa pada Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU-LU.008.435560/Pilkada/IX/2013 bertanggal 19 September 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara 2013 bagian Konsideran Menimbang huruf a. Menyatakan : “Berkenaan Rekapitulasi ditingkat PPS dan PPK telah selesai lebih dulu dari Jadwal ...” , sedangkan pada saat itu Pemungutan dan/atau penghitungan suara ditingkat KPPS sedang berlangsung;
- Formulir D1 KWK-KPU pada tingkat PPS diseluruh Desa di Kab. Lampung Utara, Formulir DA1 KWK-KPU pada tingkat PPK diseluruh Kecamatan di Kab. Lampung Utara, dibuat dan ditandatangani oleh anggota PPS dan/atau PPK, saksi-saksi pasangan calon tidak dalam acara pleno PPS dan/atau PPK
- Formulir DB1 KWK-KPU pada pleno tingkat KPU Kab. Lampung Utara, dibuat dan ditandatangani oleh komisioner KPU dan saksi-saksi pasangan calon tidak dalam acara pleno KPU Kabupaten Lampung Utara.
- Termohon menetapkan pasangan calon dengan menggunakan data dan hasil verifikasi yang dipalsukan, dan tidak berdasarkan apa yang telah diputuskan oleh DPP (Dewan Pimpinan Pusat) dari partai pengusung;
- Modus pemilih yang menggunakan KTP dan/atau KK di Back Up secara sistematis oleh penyelenggara Pemilu (KPPS) dengan tidak mencantumkan secara lengkap Nama, atau NIK, atau alamat, atau tanda tangan pada Formulir C-8 atau Formulir yang dibuat untuk itu.

Bahwa telah terjadi pelanggaran yang masif\_:

- Pemilih yang menggunakan KTP tidak sah (data palsu) terjadi secara massif hampir di seluruh desa di wilayah kabupaten Lampung Utara.
- Perubahan jadwal pelaksanaan pleno secara tiba-tiba yang merupakan upaya Termohon mengubah hasil perolehan suara yang terjadi secara merata di wilayah kabupaten Lampung Utara.
- Saksi dari pasangan calon tidak dapat hadir dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil suara hampir pada seluruh tingkat PPS dan PPK dalam wilayah Lampung Utara, sehingga tidak dapat dilakukan instrumen korektif terhadap kesalahan dan pelanggaran pilkada.
- Perubahan jadwal secara tiba-tiba, mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada menjadi tidak dapat ditindak lebih lanjut oleh Panwas atau penegakan hukum lainnya;
- Pemilih yang menggunakan KTP dan/atau KK terjadi secara Masif dan tersebar di 23 Kecamatan dalam wilayah Lampung Utara.

### **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana Pemohon uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 bertanggal 23 September 2013 (Model DB-KWK.KPU, Formulir model DB1-KWK.KPU beserta lampirahnnnya); *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 49/Kpts/KPU-LU.008435560/Pilkada/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, bertanggal 23 September 2013;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 50/Kpts/KPU-LU.008435560/Pilkada/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, bertanggal 23 September 2013;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lampung Utara; Selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari setelah putusan mahkamah dalam perkara *a quo* diucapkan.
5. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-339 yang disahkan dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2013, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, Nomor 53/BA/KPU-LU-00S.435560/VIII/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, tertanggal 01 Agustus 2013.
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, Nomor 54/BA/KPU-LU-008.435560/VIII/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara Tahun 2013, tanggal 05 Agustus 2013
- 3 Bukti P-3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 23 September 2013, (Model DB-KWKKPU, Formulir model DB1-KWKKPU beserta lampirannya)
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 49/Kpts/KPU-LU.008435560/Pilkada/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, tertanggal 23 September 2013.
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 50/Kpts/KPU-LU.008435560/Pilkada/IX/2013 tentang Penetapan

- Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, tanggal 23 September 2013.
- 6 Bukti P-6 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, tanggal 23 September 2013.
- 7 Bukti P-7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 27/Kpts/KPU-LU.008.435560/Pilkada/XI/2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor SK/30/Seskab.08.656727/ XI/2012 tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Lampung Utara Tahun 2013.
- 8 Bukti P-8 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 09/Kpts/KPU-LU/V/2013 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor SK/30/Seskab.08.656727/XI/2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara Tahun 2013, tertanggal 23 Mei 2013
- 9 Bukti P-9 Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Tanjung Harta Kecamatan Abung Barat.
- 11 Bukti P-11 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Desa Pengairan Kecamatan Abung Barat.
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Hujan Mas Kecamatan Abung Barat.
- 13 Bukti P-13 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Gunung Betuah Kecamatan Abung Barat.
- 14 Bukti P-14 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Lelang Besar Kecamatan Abung Barat.
- 15 Bukti P-15 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Desa

- Simpang Abung Kecamatan Abung Barat.
- 16 Bukti P-16 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Desa Kamplas Kecamatan Abung Barat.
- 17 Bukti P-17 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Cahaya Negeri Kecamatan Abung Barat.
- 18 Bukti P-18 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat.
- 19 Bukti P-19 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang.
- 20 Bukti P-20 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Desa Way Prancang Kecamatan Abung Kunang.
- 21 Bukti P-21 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Beringin Kecamatan Abung Kunang.
- 22 Bukti P-22 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Jembatan Kecamatan Abung Kunang.
- 23 Bukti P-23 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang.
- 24 Bukti P-24 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun.
- 25 Bukti P-25 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Pekurun Tengah Kecamatan Abung Pekurun.
- 26 Bukti P-26 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Desa Pekurun Udik Kecamatan Abung Pekurun.
- 27 Bukti P-27 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun.
- 28 Bukti P-28 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-

- KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Nyapah Banyu Kecamatan Abung Pekurun.
- 29 Bukti P-29 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sinar Gunung Kecamatan Abung Pekurun.
- 30 Bukti P-30 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Ogan Campang Kecamatan Abung Pekurun.
- 31 Bukti P-31 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Campang Gijul Kecamatan Abung Pekurun.
- 32 Bukti P-32 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sumber Tani Kecamatan Abung Pekurun.
- 33 Bukti P-33 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Raja
- 34 Bukti P-34 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja
- 35 Bukti P-35 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Desa Sido Mulyo Kecamatan Tanjung Raja
- 36 Bukti P-36 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kemala Raja Kecamatan Tanjung Raja
- 37 Bukti P-37 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja
- 38 Bukti P-38 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sinar Mulya Kecamatan Tanjung Raja
- 39 Bukti P-39 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja
- 40 Bukti P-40 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran

- Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raja
- 41 Bukti P-41 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Desa Tanjung Riang Kecamatan Tanjung Raja
- 42 Bukti P-42 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Priangan Baru Kecamatan Tanjung Raja
- 43 Bukti P-43 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sinar Jaya Kecamatan Tanjung Raja
- 44 Bukti P-44 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Tulung Balak Kecamatan Tanjung Raja
- 45 Bukti P-45 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning.
- 46 Bukti P-46 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Tanjung Waras Kecamatan Bukit Kemuning.
- 47 Bukti P-47 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sido Mulyo Kecamatan Bukit Kemuning.
- 48 Bukti P-48 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi
- 49 Bukti P-49 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi
- 50 Bukti P-50 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi
- 51 Bukti P-51 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Desa Sekipi Kecamatan Abung Tinggi
- 52 Bukti P-52 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-

- 53 Bukti P-53 KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sido Kaya Kecamatan Abung Tinggi Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Suka Maju Kecamatan Abung Tinggi
- 54 Bukti P-54 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Suka Marga Kecamatan Abung Tinggi
- 55 Bukti P-55 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi
- 56 Bukti P-56 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Gumung Besar Kecamatan Abung Tengah
- 57 Bukti P-57 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Neglasari Kecamatan Abung Tengah
- 58 Bukti P-58 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kinciran Kecamatan Abung Tengah
- 59 Bukti P-59 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah
- 60 Bukti P-60 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kedaton Kecamatan Abung Tengah
- 61 Bukti P-61 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah
- 62 Bukti P-62 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Pekurun Selatan Kecamatan Abung Tengah
- 63 Bukti P-63 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Pekurun Barat Kecamatan Abung Tengah

- 64 Bukti P-64 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Subik Kecamatan Abung Tengah
- 65 Bukti P-65 Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Gumung Gijul Kecamatan Abung Tengah
- 66 Bukti P-66 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Bangun Jaya Kecamatan Sungkai Utara.
- 67 Bukti P-67 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Baru Raharja Kecamatan Sungkai Utara.
- 68 Bukti P-68 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara.
- 69 Bukti P-69 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara.
- 70 Bukti P-70 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara.
- 71 Bukti P-71 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kota Negara Ilir Kecamatan Sungkai Utara.
- 72 Bukti P-72 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara.
- 73 Bukti P-73 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Negara Batin II Kecamatan Sungkai Utara.
- 74 Bukti P-74 Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Desa Negara Batin Kecamatan Sungkai Utara.
- 75 Bukti P-75 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Utara.

- 76 Bukti P-76 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model 6-KWK.KPU Desa Ogan Jaya Kecamatan Sungkai Utara.
- 77 Bukti P-77 Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara.
- 78 Bukti P-78 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Iso Rejo Kecamatan Bunga Mayang.
- 79 Bukti P-79 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang.
- 80 Bukti P-80 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Haduyang Ratu Kecamatan Bunga Mayang.
- 81 Bukti P-81 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Mulyo Rejo I Kecamatan Bunga Mayang.
- 82 Bukti P-82 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Mulyo Rejo II Kecamatan Bunga Mayang.
- 83 Bukti P-83 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang.
- 84 Bukti P-84 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Suka Dana Ilir Kecamatan Bunga Mayang.
- 85 Bukti P-85 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Suka Dana Udik Kecamatan Bunga Mayang.
- 86 Bukti P-86 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Desa Suka Maju Kecamatan Bunga Mayang.
- 87 Bukti P-87 Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU,

- Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Tanah Abang Kecamatan Bunga Mayang.
- 88 Bukti P-88 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Tolang Bawang Baru Kecamatan Bunga Mayang.
- 89 Bukti P-89 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai.
- 90 Bukti P-90 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Negeri Ratu Kecamatan Muara Sungkai
- 91 Bukti P-91 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai
- 92 Bukti P-92 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Suka Jaya Kecamatan Sungkai Jaya
- 93 Bukti P-93 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Cempaka Timur Kecamatan Sungkai Jaya
- 94 Bukti P-94 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Negara Agung Kecamatan Sungkai Jaya
- 95 Bukti P-95 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Lembang Tengah Kecamatan Sungkai Jaya
- 96 Bukti P-96 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya
- 97 Bukti P-97 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Cempaka Barat Kecamatan Sungkai Jaya
- 98 Bukti P-98 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Cahya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya
- 99 Bukti P-99 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran

- Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sri Agung Kecamatan Sungkai Jaya
- 100 Bukti P-100 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan.
- 101 Bukti P-101 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan.
- 102 Bukti P-102 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Banjar Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan.
- 103 Bukti P-103 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan.
- 104 Bukti P-104 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sidodadi Kecamatan Sungkai Selatan.
- 105 Bukti P-105 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Labuhan Ratu Pasari Kecamatan Sungkai Selatan.
- 106 Bukti P-106 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sinar Galih Kecamatan Sungkai Selatan.
- 107 Bukti P-107 Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Bumi Ratu Kecamatan Sungkai Selatan.
- 108 Bukti P-108 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Gunung Labuhan Kecamatan Sungkai Selatan.
- 109 Bukti P-109 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Labuhan Ratu Kampung Kecamatan Sungkai Selatan.
- 110 Bukti P-110 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Batu Nongkop Kecamatan Sungkai

- Tengah
- 111 Bukti P-111 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Mekar Asri Kecamatan Sungkai Tengah
- 112 Bukti P-112 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Melungun Ratu Kecamatan Sungkai Tengah
- 113 Bukti P-113 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Negara Bumi Kecamatan Sungkai Tengah
- 114 Bukti P-114 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah
- 115 Bukti P-115 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah
- 116 Bukti P-116 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU Desa Pampang Tanguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah
- 117 Bukti P-117 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Ratu Jaya Kecamatan Sungkai Tengah
- 118 Bukti P-118 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Cahaya Mas Kecamatan Sungkai Barat.
- 119 Bukti P-119 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat.
- 120 Bukti P-120 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat.
- 121 Bukti P-121 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Gunung Maknibai Kecamatan Sungkai Barat.

- 122 Bukti P-122 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kubuhitu Kecamatan Sungkai Barat.
- 123 Bukti P-123 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat.
- 124 Bukti P-124 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sinar Harapan Kecamatan Sungkai Barat.
- 125 Bukti P-125 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Tanjung Jaya Kecamatan Sungkai Barat.
- 126 Bukti P-126 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Way Isem Kecamatan Sungkai Barat.
- 127 Bukti P-127 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kota Bumi Tengah Barat Kecamatan Kota Bumi.
- 128 Bukti P-128 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Bojong Barat Kecamatan Kota Bumi.
- 129 Bukti P-129 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Wonomarto Kecamatan Kota Bumi Utara.
- 130 Bukti P-130 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Talang Jali Kecamatan Kota Bumi Utara.
- 131 Bukti P-131 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kali Cinta Kecamatan Kota Bumi Utara.
- 132 Bukti P-132 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model 6-KWK.KPU Desa Madukora Baru Kecamatan Kota Bumi Utara.
- 133 Bukti P-133 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sawojajar Kecamatan Kota Bumi Utara.

- 134 Bukti P-134 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Madukora Kecamatan Kota Bumi Utara.
- 135 Bukti P-135 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Margorejo Kecamatan Kota Bumi Utara.
- 136 Bukti P-136 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kota Bumi Selatan.
- 137 Bukti P-137 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Taman Jaya Kecamatan Kota Bumi Selatan.
- 138 Bukti P-138 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Karang Agung Kecamatan Kota Bumi Selatan.
- 139 Bukti P-139 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kota Bumi Selatan.
- 140 Bukti P-140 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Curub Guruh Kagungan Kecamatan Kota Bumi Selatan.
- 141 Bukti P-141 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Way Melan Kecamatan Kota Bumi Selatan.
- 142 Bukti P-142 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Alam Jaya Kecamatan Kota Bumi Selatan.
- 143 Bukti P-143 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kota Alam Kecamatan Kota Bumi Selatan.
- 144 Bukti P-144 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-

- KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur.
- 145 Bukti P-145 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur.
- 146 Bukti P-146 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sumber Agung Kecamatan Abung Timur.
- 147 Bukti P-147 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Rejo Mulyo Kecamatan Abung Timur.
- 148 Bukti P-148 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur.
- 149 Bukti P-149 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur.
- 150 Bukti P-150 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sido Mukti Kecamatan Abung Timur.
- 151 Bukti P-151 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur.
- 152 Bukti P-152 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur.
- 153 Bukti P-153 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU Desa Karya Sakti Kecamatan Abung Surakarta.
- 154 Bukti P-154 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Purba Sakti Kecamatan Abung Surakarta.
- 155 Bukti P-155 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Bandar Sakti Kecamatan Abung Surakarta.
- 156 Bukti P-156 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-

- KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Cabang Abung Raya Kecamatan Abung Selatan
- 157 Bukti P-157 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan
- 158 Bukti P-158 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kali Bening Raya Kecamatan Abung Selatan
- 159 Bukti P-159 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kembang Gading Raya Kecamatan Abung Selatan
- 160 Bukti P-160 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan
- 161 Bukti P-161 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Gilih Suka Negeri Kecamatan Abung Selatan
- 162 Bukti P-162 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan
- 163 Bukti P-163 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kali Balangan Kecamatan Abung Selatan
- 164 Bukti P-164 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan
- 165 Bukti P-165 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan
- 166 Bukti P-166 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Desa Bandar Kagungan Jaya Kecamatan Abung Selatan
- 167 Bukti P-167 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan

- 168 Bukti P-168 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan
- 169 Bukti P-169 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan
- 170 Bukti P-170 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Gunung Keramat Kecamatan Abung Semuli.
- 171 Bukti P-171 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli.
- 172 Bukti P-172 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli.
- 173 Bukti P-173 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Suka Maju Kecamatan Abung Semuli.
- 174 Bukti P-174 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar.
- 175 Bukti P-175 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar.
- 176 Bukti P-176 Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Pagar Gading Kecamatan Blambangan Pagar.
- 177 Bukti P-177 Fotokopi Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU, Model D3-KWK.KPU, Model D4-KWK.KPU, Model D5-KWK.KPU, Model D6-KWK.KPU Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar.
- 178 Bukti P-178 Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DA2-KWK.KPU, Kecamatan Abung Barat.
- 179 Bukti P-179 Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DA4-KWK.KPU, Model DA5-KWK.KPU, Kecamatan Abung Pekurun
- 180 Bukti P-180 Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DA2-KWK.KPU, Model DA4-KWK.KPU, Model DA5-KWK.KPU, Model DA6-

- KWK.KPU Kecamatan Tanjung Raja.
- 181 Bukti P-181 Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DA2-KWK.KPU, Model DA3-KWK.KPU, Model DA4-KWK.KPU, Model DA5-KWK.KPU, Model DA6-KWK.KPU Kecamatan Abung Tinggi.
- 182 Bukti P-182 Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DA2-KWK.KPU, Model DA3-KWK.KPU, Model DA4-KWK.KPU, Model DA5-KWK.KPU, Model DA6-KWK.KPU Kecamatan Abung Tengah.
- 183 Bukti P-183 Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Kecamatan Sungkai Utara
- 184 Bukti P-184 Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DA2-KWK.KPU, Model DA3-KWK.KPU, Model DA4-KWK.KPU, Model DA5-KWK.KPU, Model DA6-KWK.KPU Kecamatan Sungkai Tengah.
- 185 Bukti P-185 Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DA2-KWK.KPU, Model DA3-KWK.KPU, Model DA4-KWK.KPU, Model DA5-KWK.KPU, Model DA6-KWK.KPU Kecamatan Sungkai Barat.
- 186 Bukti P-186 Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DA2-KWK.KPU, Model DA4-KWK.KPU, Model DA5-KWK.KPU, Model DA6-KWK.KPU Kecamatan Kota Bumi.
- 187 Bukti P-187 Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DA2-KWK.KPU, Model DA4-KWK.KPU, Model DA5-KWK.KPU Kecamatan Abung Semuli.
- 188 Bukti P-188 Fotokopi Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 44 Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat
- 189 Bukti P-189 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 7 Desa Pekurun Tengah Kecamatan Abung Pekurun.
- 190 Bukti P-190 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 8 Desa Pekurun Tengah Kecamatan Abung Pekurun.
- 191 Bukti P-191 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 21 Desa Ogan Campang Kecamatan Abung Pekurun.
- 192 Bukti P-192 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 3 Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Raja.
- 193 Bukti P-193 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 4

- Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Raja.
- 194 Bukti P-194 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 5 Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Raja.
- 195 Bukti P-195 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 6 Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Raja.
- 196 Bukti P-196 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 65 Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Raja.
- 197 Bukti P-197 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 8 Desa Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja.
- 198 Bukti P-198 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 9 Desa Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja.
- 199 Bukti P-199 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 12 Desa Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja.
- 200 Bukti P-200 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 18 Desa Suka Sari Kecamatan Tanjung Raja.
- 201 Bukti P-201 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 20 Desa Suka Sari Kecamatan Tanjung Raja.
- 202 Bukti P-202 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 23 Desa Kr. Waringin Kecamatan Tanjung Raja.
- 203 Bukti P-203 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 29 Desa Priangan Baru Kecamatan Tanjung Raja.
- 204 Bukti P-204 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 34 Desa Kemala Raja Kecamatan Tanjung Raja.
- 205 Bukti P-205 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, TPS 48 Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja
- 206 Bukti P-206 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 4

		Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning.
207	Bukti P-207	Fotokopi Model C-1, Lampiran Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 5 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning.
208	Bukti P-208	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 15 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning.
209	Bukti P-209	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 17 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning.
210	Bukti P-210	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-9, Model C-10, TPS 54 Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning.
211	Bukti P-211	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 56 Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning.
212	Bukti P-212	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 58 Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning.
213	Bukti P-213	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 59 Desa Dwi Kora Kecamatan Bukit Kemuning.
214	Bukti P-214	Fotokopi Model C-1, Lampiran Model C-1, TPS 7 Desa Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi.
215	Bukti P-215	Fotokopi Model C-1, Lampiran Model C-1, TPS 8 Desa Pulau Panggung Kecamatan Abung Tinggi.
216	Bukti P-216	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 15 Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi
217	Bukti P-217	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 21 Desa Suka Marga Kecamatan Abung Tinggi.
218	Bukti P-218	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 22 Desa Suka Marga Kecamatan Abung Tinggi.
219	Bukti P-219	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 24 Desa Suka Marga Kecamatan Abung Tinggi.
220	Bukti P-220	Fotokopi Model C-1, Lampiran Model C1 TPS 2 Desa Gunung Besar Kecamatan Abung Tengah
221	Bukti P-221	Fotokopi Model C-1, Lampiran Model C1, Daftar Nama

- Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 3 Desa Gunung Besar Kecamatan Abung Tengah
- 222 Bukti P-222 Fotokopi Model C, Model C-1 Model C-4, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 2 Desa Bangun Jaya Kecamatan Sungkai Utara.
- 223 Bukti P-223 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 24 Desa Kota Negara Ilir Kecamatan Sungkai Utara.
- 224 Bukti P-224 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 31 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara.
- 225 Bukti P-225 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 39 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara.
- 226 Bukti P-226 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 33 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara.
- 227 Bukti P-227 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 42 Desa Suka Dana Udik Kecamatan Bunga Mayang.
- 228 Bukti P-228 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 2 Desa Gedung Makripai Kecamatan Hulu Sungkai.
- 229 Bukti P-229 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 TPS 6 Desa Gedung Negara Kecamatan Hulu Sungkai.
- 230 Bukti P-230 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 28 Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai.
- 231 Bukti P-231 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 3 Desa Bandar Agung Kecamatan Muara Sungkai.
- 232 Bukti P-232 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 16 Desa M. Ratu Kecamatan Muara Sungkai.
- 233 Bukti P-233 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 13 Desa Negara Agung Kecamatan Sungkai Jaya.
- 234 Bukti P-234 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10,

- Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 7  
Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan.
- 235 Bukti P-235 Fotokopi Model C, Model C-1, Model C-4, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 7  
Desa Mekar Asri Kecamatan Sungkai Tengah.
- 236 Bukti P-236 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 15  
Desa Negara Bumi Kecamatan Sungkai Tengah.
- 237 Bukti P-237 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 29  
Desa Negera Bumi Kecamatan Sungkai Tengah.
- 238 Bukti P-238 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 17  
Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah.
- 239 Bukti P-239 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 13  
Desa Kubu Hiru Kecamatan Sungkai Barat
- 240 Bukti P-240 Fotokopi Model C-1, Lampiran Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 26  
Desa Way Sem Kecamatan Sungkai Barat
- 241 Bukti P-241 Fotokopi Model C-1, TPS 8 Desa Kota Bumi Udik Kecamatan Kota Bumi.
- 242 Bukti P-242 Fotokopi Model C-1, TPS 9 Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK Desa Kota Bumi Udik Kecamatan Kota Bumi.
- 243 Bukti P-243 Fotokopi Model C-1, TPS 31 Desa Sindang Sari Kecamatan Kota Bumi.
- 244 Bukti P-244 Fotokopi Model C-1, TPS 32 Desa Sindang Sari Kecamatan Kota Bumi.
- 245 Bukti P-245 Fotokopi Model C-1, TPS 34  
Desa Sindang Sari Kecamatan Kota Bumi.
- 246 Bukti P-246 Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 51 Desa Cempedak Kecamatan Kota Bumi.
- 247 Bukti P-247 Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 52 Desa Cempedak Kecamatan Kota Bumi.
- 248 Bukti P-248 Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 53 Desa Cempedak Kecamatan Kota Bumi.
- 249 Bukti P-249 Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 54 Desa Cempedak Kecamatan Kota Bumi.
- 250 Bukti P-250 Fotokopi Model C-1, TPS 56 Desa Cempedak Kecamatan Kota Bumi.
- 251 Bukti P-251 Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 57  
Desa Cempedak Kecamatan Kota Bumi.
- 252 Bukti P-252 Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan

		KTP,	KK	TPS	59
		Desa Kota Bumi Ilir Kecamatan Kota Bumi.			
253	Bukti P-253	Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP,	KK	TPS	64
		Desa Kota Bumi Ilir Kecamatan Kota Bumi.			
254	Bukti P-254	Fotokopi Model C-1, TPS 71 Desa Kota Gapura Kecamatan Kota Bumi.			
255	Bukti P-255	Fotokopi Model C-1, TPS 74 Desa Kota Gapura Kecamatan Kota Bumi.			
256	Bukti P-256	Fotokopi Model C-1, TPS 75 Desa Kota Gapura Kecamatan Kota Bumi.			
257	Bukti P-257	Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 78 Desa Rejosari Kecamatan Kota Bumi.			
258	Bukti P-258	Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 80 Desa Rejosari Kecamatan Kota Bumi.			
259	Bukti P-259	Fotokopi Model C-1, TPS 82 Desa Rejosari Kecamatan Kota Bumi.			
260	Bukti P-260	Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 85 Desa Rejosari Kecamatan Kota Bumi.			
261	Bukti P-261	Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 86 Desa Rejosari Kecamatan Kota Bumi.			
262	Bukti P-262	Fotokopi Model C-1, TPS 88 Desa Kota Bumi Kecamatan Kota Bumi.			
263	Bukti P-263	Fotokopi Model C-1, TPS 89 Desa Sri Basuki Kecamatan Kota Bumi.			
264	Bukti P-264	Fotokopi Model C-1, TPS 91 Desa Sri Basuki Kecamatan Kota Bumi.			
265	Bukti P-265	Fotokopi Model C-1, TPS 92 Desa Sri Basuki Kecamatan Kota Bumi.			
266	Bukti P-266	Fotokopi Model C-1, TPS 94 Desa Sri Basuki Kecamatan Kota Bumi.			
267	Bukti P-267	Fotokopi Model C-1, TPS 95 Desa Sri Basuki Kecamatan Kota Bumi.			
268	Bukti P-268	Fotokopi Model C-1, TPS 96 Desa Sri Basuki Kecamatan Kota Bumi.			
269	Bukti P-269	Fotokopi Model C-1, TPS 98 Desa Sri Basuki Kecamatan Kota Bumi.			
270	Bukti P-270	Fotokopi Model C-1, TPS 100 Desa Sri Basuki Kecamatan Kota Bumi.			
271	Bukti P-271	Fotokopi Model C-1, TPS 102 Desa Sri Basuki Kecamatan Kota Bumi.			
272	Bukti P-272	Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 45 Desa Kota Bumi Tengah Kecamatan Kota Bumi.			
273	Bukti P-273	Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 103 Desa Kota Bumi Tengah Kecamatan Kota Bumi.			
274	Bukti P-274	Fotokopi Lampiran Model C-1, Model C-8 TPS 12 Desa Madukora Kecamatan Kota Bumi Utara.			
275	Bukti P-275	Fotokopi Lampiran Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang			

- menggunakan KTP, KK TPS 34 Desa Wonomarto Kecamatan Kota Bumi Utara.
- 276 Bukti P-276 Fotokopi Lampiran Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 38 Desa Wonomarto Kecamatan Kota Bumi Utara.
- 277 Bukti P-277 Fotokopi Lampiran Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 39 Desa Margorejo Kecamatan Kota Bumi Utara.
- 278 Bukti P-278 Fotokopi Lampiran Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 42 Desa Margorejo Kecamatan Kota Bumi Utara.
- 279 Bukti P-279 Fotokopi Lampiran Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 54 Desa Margorejo Kecamatan Kota Bumi Utara.
- 280 Bukti P-280 Fotokopi Lampiran Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 43 Desa Margorejo Kecamatan Kota Bumi Utara.
- 281 Bukti P-281 Fotokopi Lampiran Model C-1, Model C-8 TPS 48 Desa Bawjar Wangi Kecamatan Kota Bumi Utara.
- 282 Bukti P-282 Fotokopi Lampiran Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 54 Desa Madukoro Baru Kecamatan Kota Bumi Utara.
- 283 Bukti P-283 Fotokopi Lampiran Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 57 Desa Sawojajar Kecamatan Kota Bumi Utara.
- 284 Bukti P-284 Fotokopi Lampiran Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 61 Desa Sawojajar Kecamatan Kota Bumi Utara.
- 285 Bukti P-285 Fotokopi Lampiran Model C-1, Model C-8, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 28 Desa M.Maya Kecamatan Kota Bumi Selatan.
- 286 Bukti P-286 Fotokopi Lampiran Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 77 Desa Kota Alam Kecamatan Kota Bumi Selatan.
- 287 Bukti P-287 Fotokopi Lampiran Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 79 Desa Kota Alam Kecamatan Kota Bumi Selatan.
- 288 Bukti P-288 Fotokopi Lampiran Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 82 Desa Kota Alam Kecamatan Kota Bumi Selatan.
- 289 Bukti P-289 Fotokopi Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-8 TPS 88 Desa Kota Alam Kecamatan Kota Bumi Selatan.
- 290 Bukti P-290 Fotokopi Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 89 Desa Kota Alam Kecamatan Kota Bumi Selatan.
- 291 Bukti P-291 Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 94 Desa Tanjung Aman Kecamatan Kota Bumi Selatan.
- 292 Bukti P-292 Fotokopi Model C-1, Model C-8 TPS 103 Desa Tanjung Aman Kecamatan Kota Bumi Selatan.

293	Bukti P-293	Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 109 Desa Tanjung Aman Kecamatan Kota Bumi Selatan.
294	Bukti P-294	Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 111 Desa Tanjung Aman Kecamatan Kota Bumi Selatan.
295	Bukti P-295	Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 112 Desa Tanjung Aman Kecamatan Kota Bumi Selatan.
296	Bukti P-296	Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 118 Desa Tanjung Aman Kecamatan Kota Bumi Selatan.
297	Bukti P-297	Fotokopi Model C-1, TPS 120 Desa Tanjung Aman Kecamatan Kota Bumi Selatan.
298	Bukti P-298	Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 126 Desa Tanjung Aman Kecamatan Kota Bumi Selatan.
299	Bukti P-299	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, , Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 31 Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur
300	Bukti P-300	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 34 Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur
301	Bukti P-301	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C- 4, Model C-5, Model C-8, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 44 Desa Surakarta Kec. Abung Timur
302	Bukti P-302	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C- 3 TPS 45 Desa Surakarta Kec. Abung Timur
303	Bukti P-303	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C- 3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS5 Desa Bandar Sakti Kecamatan Abung Surakarta
304	Bukti P-304	Fotokopi Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3 TPS 24 Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta.
305	Bukti P-305	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C- 3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 37 Desa Purba Sakti Kecamatan Abung Surakarta.
306	Bukti P-306	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C- 3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 53 Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta.
307	Bukti P-307	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C- 3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, TPS 54 Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta.
308	Bukti P-308	Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1 TPS 11 Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan

- 309 Bukti P-309 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1 TPS 17 Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan
- 310 Bukti P-310 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 22 Desa Candi Mas Kecamatan Abung Selatan
- 311 Bukti P-311 Fotokopi Model C-1, Lampiran Model C-1, TPS 23 Desa Candi Mas Kecamatan Abung Selatan
- 312 Bukti P-312 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 24 Desa Candi Mas Kecamatan Abung Selatan
- 313 Bukti P-313 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, TPS 28 Desa Candi Mas Kecamatan Abung Selatan
- 314 Bukti P-314 Fotokopi Model C-1, Lampiran Model C-1, TPS 48 Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan
- 315 Bukti P-315 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 62 Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan
- 316 Bukti P-316 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 65 Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan
- 317 Bukti P-317 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 78 Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan
- 318 Bukti P-318 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 TPS 11 Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli
- 319 Bukti P-319 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 TPS 12 Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli
- 320 Bukti P-320 Fotokopi Model C-1, Lampiran Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 21 Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli.
- 321 Bukti P-321 Fotokopi Model C-1, Lampiran Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 26 Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli.
- 322 Bukti P-322 Fotokopi Model C-1, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 2 Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar.
- 323 Bukti P-323 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-4, Model C-5, Model C-8, Model C-9, Model C-10 TPS 3 Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar.
- 324 Bukti P-324 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-8, Model C-9, Model C-10, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 11 Desa

- Jagang Kecamatan Blambangan Pagar.
- 325 Bukti P-325 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1 TPS 19 Desa Pagar Gading Kecamatan Blambangan Pagar.
- 326 Bukti P-326 Fotokopi Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model C-3, Model C-4, Model C-5, Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP, KK TPS 24 Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar.
- 327 Bukti P-327 a Fotokopi Hasil Verifikasi dan Faktual Kepengurusan Parpol Pengusung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.
- Bukti P-237b Fotokopi Hasil Verifikasi dan Faktual Kepengurusan Parpol Pengusung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.
- Bukti P-237c Fotokopi Hasil Verifikasi dan Faktual Kepengurusan Parpol Pengusung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.
- 328 Bukti P-328 Fotokopi Surat Nomor 0796/ORG/DPP-PPPI/VII/2013 tentang Penegasan bertanggal 01 Juli 2013.
- 329 Bukti P-329 Fotokopi Surat Nomor 0797/ORG/DPP-PPPI/VII/2013 tentang Pembatalan Berita Acara Verifikasi bertanggal 01 Juli 2013.
- 330 Bukti P-330 Fotokopi Surat Nomor 0592/ORG/DPP-PPI/XI/2012 tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati bertanggal 17 November 2012.
- 331 Bukti P-331 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPP PPPI) Nomor 059/SK-REKOM/DPP-PPPI/XI/2012 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018. Bertanggal 17 November 2012.
- 332 Bukti P-332 Fotokopi Surat Nomor 12/DPD-P.BARNAS/LPG/V-2013 tentang Rekomendasi Calon Bupati Kabupaten Lampung Utara Periode 2013-2018. Bertanggal 31 Mei 2013.
- 333 Bukti P-333 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 039/SKEP/REK/DPP P BARNAS/V/ 2013 tentang Penetapan Dukungan Calon Bupati Kabupaten Lampung Utara Periode 2013-2018. Bertanggal 31 Mei 2013.
- 334 Bukti P-334 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Nomor 307/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/III/ 2013 tentang Pengangkatan Pengurus DPK Pakarpangan Kabupaten Lampung Utara. Bertanggal 9 April 2013.
- 335 Bukti P-335 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Nomor 307/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/IV/ 2013 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Periode 2013-2018. Bertanggal 28 Maret 2013
- 336 Bukti P-336 Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 001/SKEP/DPK-PAKARPANGAN/LU/IVs/2013. Bertanggal 15 April 2013.
- 337 Bukti P-337 Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DA2-KWK.KPU,

- Kecamatan Sungkai Selatan.
- 338 Bukti P-338 Fotokopi Surat hasil verifikasi data data pemilih yang menggunakan KTP, KK. Nomor 474/205/DC-LU/2013 bertanggal 3 oktober 2013.
- 339 Bukti P-339 Fotokopi Hasil verifikasi penggunaan KTP dan KK di masing-masing TPS pada Pilkada Kabupaten Lampung Utara tahun 2013.

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli dan 15 (lima belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2013 dan 22 Oktober 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PEMOHON**

##### **Yusril Ihza Mahendra**

- Prosedur pencalonan seseorang untuk menjadi calon kepala daerah melalui beberapa cara yaitu usulan dari partai politik atau gabungan beberapa partai politik.
- Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk meneliti persyaratan yang harus dipenuhi calon kepala daerah, baik syarat administratif maupun syarat prosedural, seperti dukungan partai politik sebesar 15 %; undang-undang tidak mengatur detail tentang dukungan partai politik kaitannya dengan kepengurusannya dan pencalonan oleh pimpinan partai politik, maka harus dilihat dari AD ART partai, karena tiap partai berbeda-beda dalam hal kebijakan pencalonan kepala daerah, apakah semua menjadi kewenangan DPP atau diserahkan kepada DPD;
- Dari sisi KPU ketika terjadi perbedaan antara DPD dan DPP, maka yang menjadi dasar pengambilan Keputusan adalah keputusan DPP melalui klarifikasi;
- Klao masa pendaftaran calon sudah ditutup maka partai tidak dapat merubah dukungan kepada calon lain;
- Ada tenggang waktu apabila partai kan merubah dukungan, bila sudah lewat atau ditolak oleh KPU maka partai tidak dapat mengajukan pasangan calon lagi;
- Bila dalam masa pencalonan, ketua partai sudah pindah ke partai lain, maka keputusannya yang ditandatangani menjadi tidak sah;

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. H. Imam Syuhada**

- Saksi beralamat di Jalan Bangau V Rt.02/08 Desa Kelapa tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tingkat kabupaten;
- Pada tanggal 23 September 2013, saksi menjadi saksi mandat di KPU, yang dibuka pada jam 10 namun saksi tidak mengikuti hingga akhir acara;
- Seluruh saksi pasangan calon hadir, ada Panwas, ada keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 4 terkait perubahan jadwal tahapan dan rekapitulasi dan dasar hukumnya;
- KPU hanya menjawab untuk mengisi Formulir keberatan, yang keberatan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Panwasnya diam saja, saksi pengganti yakni Laksanmana Bangsawan, tidak sampai tarakhir dan diganti dengan saksi yang lainnya;

### **2. Imausah**

- Saksi beralamat di Jalan Hasan Kepala ratu Gg. Merpati Nomor 24 RT 03/01, Desa Sindang Sari, Kotabumi;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, Jurkam, dan saksi di KPU Kabupaten;
- Kesaksian saksi sama dengan Imam Syuhada;
- Saksi membuat pernyataan keberatan ke KPU tentang percepatan penghitungan suara;

### **3. Sastra Wijaya**

- Saksi beralamat di Gilih Suka Negeri RT.02/06 Galih Suka Negeri, Abung Selatan;
- Saksi adalah Anggota Panwascam Kecamatan Abung Selatan;
- Pada tanggal 23-28 September 2013 saksi ditugaskan oleh Ketua Panwascam untuk mengawasi pelaksanaan;
- Saksi hadir pada saat rekap di tingkat PPK, saksi yang tidak hadir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 tanpa diketahui alasannya. Rekapitulasi dibuka pada jam 10.00;
- Saksi memantau di 83 TPS;

#### 4. Reza Suhendra

- Saksi beralamat di Tepuk Leban Rt 01/01 Desa Kalibalangan, Abung Selatan;
- Saksi membernarkan keterangan Sastra Wijaya;

#### 5. Monteski Oktosir

- Saksi beralamat di Jalan St Selebar Jagat Nomor 65 RT 01/01 Kelurahan Otabumi Ilir, Kotabumi;
- Saksi adalah Anggota Panwas Kecamatan Kota bumi;
- Keterangan saksi sama dengan saksi Imama syuhada;
- Rekap PPK menunda rekap pada tanggal 21 September 2013, mulai jam 9-12.
- Tidak semua pasangan calon hadir;
- Pada 1 PPS terdapat 13 TPS;

#### 6. Sardi Alam

- Saksi beralamat di Jalan Paseban Nomor 673 Kotabumi Udik RT 01/02 Kelurahan Kotabumi Udik, Kotabumi;
- Saksi adalah Anggota Panwas Kota bumi;
- Saksi membenarkan keterangan Montaski Oktosir, tidak ada tambahan.

#### 7. Kamarudin

- Saksi beralamat di Jalan Merdeka RT 02, Ketapang Sungkai Selatan;
- Saksi adalah saksi mandat tingkat PPK Kecamatan Sungkai Selatan;
- Keberatan soal percepatan jadwal ke KPU, tidak ke Panwas.

#### 8. Ahyar Idris

- Saksi beralamat di Lingkungan V RT 1/7
- Saksi adalah saksi di PPS Bukit Kemuning, rekap di PPS pada tanggal 20 September 2013 dari jam 20.00 sampai jam 00.00. Saksi hadir karena ditelpon oleh Ketua PPS;
- Semua saksi pasangan calon hadir termasuk Panwas lapangan (PPL). Terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena terlalu banyak suara tidak sah di 2 TPS lebih dari 100, tidak tau mengapa;
- Di TPS 25 jumlah DPTnya sebanyak 630, yang menggunakan hak pilih sebanyak 419 orang, dan suara sah sebanyak 276;

- Yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 181 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 64 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 10, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 19;
- Di TPS 3 jumlah DPT-nya sebanyak 524, yang menggunakan hak pilih sebanyak 345 orang, jumlah suara sah sebanyak 237 suara, dan yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1;

#### **9. Rusdianto**

- Saksi beralamat di Jalan Hi. Hartawi Nomor 44 Kota Alam, Kotabumi Selatan;
- Saksi adalah Ketua KPPS, TPS 88 di Kota Alam;
- Rekapitulasi dibuka sejak pukul 07.00 sampai dengan 13.00, tidak ada keberatan dari para saksi. Saat rekapitulasi semua saksi tanda tangan kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, C1 diberikan semua kepada saksi;
- Di TPS 88 jumlah DPT sebanyak 314, yang menggunakan hak pilih sebanyak 126, yang menggunakan KTP 32, jumlah suara tidak sah sebanyak 23 suara. Terdapat tambahan dari TPS 89 sebanyak 21 suara, sehingga total kertas suara 334 suara;
- Pemilih yang menggunakan KTP datang langsung tanpa undangan atau pengantar dari PPS;
- Saksi mengenal 200 orang pemilih yang menggunakan KTP, mereka adalah penduduk RT 5 dan RT6. Mereka datang jam 10.00 setelah pemilih yang mendapat undangan selesai memilih;

#### **10. Komarudin**

- Saksi beralamat di Bernah Rt 4/06 Kota Alam, Kotabumi selatan;
- Saksi adalah Ketua KPPS 89, keterangan saksi Rusdi benar, meminta 21 suara;
- Di TPS 89 jumlah DPT-nya sebanyak 477, yang menggunakan hak pilih sebanyak 286 orang, yang menggunakan KTP sebanyak 30 orang sehingga total 316 orang. Suara tidak sah sebanyak 8 suara dan sisa suara sebanyak 173 suara dikurangi 21 suara;
- Saksi yang tidak hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan semua tanda tangan, C1 dibagikan serta tidak ada keberatan;

- Pemilih yang menggunakan KTP datang jam 10.00 dengan menunjukkan KTP dan KK. Saksi mengenal sebagian pemilih tersebut. Sebagian lagi tidak dikenali saksi namun saksi yakin mereka adalah penduduk setempat dilihat dari KTP. Saksi menerangkan bahwa semua pemilih tersebut sudah memiliki hak pilih;

#### **11. Guntur Laksana SKM**

- Saksi beralamat di Tata Karya 02/01, Tata Karya, Anung Surakarta;
- Saksi adalah Ketua DPC Partai PPPI, saksi tidak mengetahui adanya kepengurusan ganda, yang resmi menurut SK DPP;
- Jumlah Pengurus DPC Partai PPPI sebanyak 30 orang;
- Pada tanggal 17 November 2012, partai saksi mengusulkan Drs. Zaenal Abidin (Pemohon) sebagai calon peserta Pemilu. Kemudian saksi mendaftarkan calon peserta tersebut ke KPU pada tanggal 4 Juni 2013, dengan ditandatangani oleh Ketua Umum Daniel Hutapea dan Sekretaris Rudi Hadiprayitno;
- Saksi mengetahui adanya kepengurusan DPC Partai PPPI lainnya dari KPU, dengan Ketua bernama Pramino dan Sekretaris bernama Santoni, namun setelah dicek alamatnya ternyata palsu;

#### **12. Yendri Firmansah**

- Saksi beralamat di Jalan Purnawirawan Nomor 52B LK I, Gunung Terang, Tanjung Karang Barat;
- Saksi adalah Mantan Ketua DPC Partai Barnas, Periode 2008-2013. Saksi mundur tahun 2013 lalu pindah ke Partai Nasdem, yang menggantikan adalah Yani Susanto, Sekretaris Wahyu, sejak 9 September 2012;
- Partai Barnas mengusulkan Pasangan Riza Pahlevi sebagai calon peserta Pemilu pada bulan April 2013 dan pada 5 Juni 2013 mendaftarkan ke KPU;
- Saksi mengetahui adanya dukungan ganda dari KPU. Berkas pendaftaran ditandatangani Ketua dan Wakil Sekjend pada bulan Juni 2013. Setelah diverifikasi oleh KPU, dukungan untuk Pasangan Riza Pahlevi dibatalkan oleh KPU;

#### **13. Hi. M. Riza Fahlevi**

- Saksi beralamat di Jalan Sentosa II Nomor 17 Kelapa Gading;

- Saksi adalah Bakal Pasangan Calon. Saksi mendaftarkan diri pada tanggal 5 Juni 2013 didukung oleh Partai Golkar, Pakar Pangan, Barnas, PKPU, dan PDK;
- Saksi dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU karena adanya dukungan ganda dari Partai Barnas dan Partai Pakar Pangan;
- Saksi sempat mengajukan protes ke KPU serta menggugat ke DKPP namun tidak berhasil;

#### **14. Rudy Prayitno**

- Saksi beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Desa Menteng, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- Saksi adalah Sekjend Partai PPI, sejak tahun 2009-2014;
- Guntur Laksana, Ketua dan Sekretaris DPC PPPI mengajukan permohonan pada bulan Juni 2012, mengusulkan H. Zainal Abidin dan Anshori sebagai calon pasangan peserta Pemilukada. Kemudian DPP PPPI memberikan persetujuannya pada tanggal 17 November 2012;
- Setelah itu DPP tidak ada permohonan dan mengeluarkan rekomendasi lagi dan tidak pernah mencabut dukungan ini;
- Saksi tidak mengetahui adanya verifikasi oleh KPU ke DPP yang diterima oleh Daniel Hutapea selaku Ketua Umum pada tanggal 27 Juni 2013. Hasil verifikasi tersebut menurut Ketua Umum PPPI dipalsukan oleh KPU karena Ketua Umum hanya diberikan Formulir kosong yang kemudian diisi oleh KPU sendiri yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Ketua Umum.
- Ketua DPC PPPI Lampung Utara atas nama Samino dengan Sekretaris atas nama Santoni tidak berhak mengeluarkan dukungan atas nama PPPI;
- Saksi membernarkan bahwa Ketua Umum PPPI yaitu Daniel Hutapea menjadi caleg di PKPI;

#### **15. Tom Jones**

- Saksi beralamat di Jalan Tiga Putra, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Depok Jabar;
- Saksi adalah Ketua DPP Partai Barnas;
- Partai Barnas Lampung Utara mengusulkan Pasangan Reza Fahlevi dan Ruslan pada tanggal 31 Mei 2013.

- Rekomendasi DPP dengan Ketua H. Muhammad Arfa dan Sekjend Steven Rumangkang tidak ada perubahan dan tidak mencalonkan sebagai caleg partai lain;
- Saksi tidak merekomendasikan pasangan lain atau membatalkan rekomendasi tersebut;
- Tidak ada KPU yang datang untuk memverifikasi ke DPP;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 17 Oktober 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 maka yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara, yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.
2. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan: Permohonan Pemohon sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
    2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
    3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa dalam mengajukan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud di atas maka Permohonan Pemohon setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil

penghitungan suara di TPS, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS dan PPK, serta dokumen tertulis lainnya.

4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang benar dan sah sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Terpilih maka permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan kabur (*obscuur libel*).
5. Bahwa penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Lampung Utara berjalan dengan lancar mulai dari tahapan pencalonan, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, PPK maupun di KPU Kabupaten berjalan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Bahwa tidak ada tindakan manipulatif, tidak jujur dan sewenang-wenang yang dilakukan Termohon yang langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil PemiluKada.
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka Termohon mohon agar kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* menyatakan permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA:**

7. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini.
8. Bahwa PemiluKada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 01 Agustus 2013. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara yang memenuhi syarat pencalonan ditetapkan dalam Rapat Pleno dengan Berita Acara Rapat Nomor 53/BA/KPU-LU-008.435560/VIII/2013 dan pada tanggal 5 Agustus 2013 telah pula ditetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 54/BA/KPU-LU-008.435560/VIII/2013. (vide bukti T – 1 dan T – 2)

9. Bahwa Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1	H. AGUNG ILMU MANGKU NEGARA. S.STP., M.H. DAN Drs.Hi. PARYADI, M.M.
2	M.YUSRIZAL, S.T. DAN Kapt.Inf (Purn) YOYOT SUKARNO
3	Ir. H. KESUMA DEWANGSA, M.M. DAN Hi. SUPENO, S.H.i.
4	Drs. H. ZAINAL ABIDIN, M.M. DAN Ir. H. ANSHORI DJAUSAL, M.T.

10. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013 di 1.186 TPS yang tersebar di 247 kelurahan/desa dan 23 kecamatan. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan benar, lancar dan tertib tanpa adanya kecurangan. Bahwa seluruh saksi pasangan calon di TPS menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara dan menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model C1-KWK.KPU) dan menandatangani pula Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2013 di TPS (Lampiran Model C1-KWK.KPU). Bahwa seluruh saksi pasangan calon yang hadir di TPS mendapatkan salinan Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU yang merupakan sertifikat hasil penghitungan suara.
11. Bahwa pada tanggal 23 September 2013 Termohon melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Lampung Utara. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 49/Kpts/KPU-LU.008435560/Pilkada/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon	Prosentase Perolehan Suara
1	H. AGUNG ILMU MANGKU NEGARA. S.STP., M.H. DAN Drs.Hi. PARYADI, M.M.	162.427	49,19 %
2	M.YUSRIZAL, S.T. DAN Kapt.Inf (Purn) YOYOT SUKARNO	34.778	10,53 %
3	Ir. H. KESUMA DEWANGSA, M.M. DAN Hi. SUPENO, S.H.i.	5.812	1,76 %
4	Drs. H. ZAINAL ABIDIN, M.M. DAN Ir. H. ANSHORI DJAUSAL, M.T.	127.163	38,51 %

(vide bukti T – 3.1, T – 3.2, T – 3.3)

### **Penjelasan Tentang Percepatan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi/**

#### **Perubahan Jadwal dan Tahapan :**

12. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 1.186 TPS berjalan dengan lancar dan tertib serta tidak ditemukannya pelanggaran-pelanggaran. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Pihak Terkait, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Pemohon. Bahwa selain saksi pasangan calon, pemungutan dan penghitungan suara di TPS disaksikan pula oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan warga masyarakat. Bahwa sekitar pukul 15.00 hampir seluruh KPPS telah selesai melakukan Penghitungan Suara di TPS, penghitungan suara di TPS dimulai pukul 13.00 sedangkan proses penghitungan suara di setiap TPS memakan waktu kurang lebih 1 - 2 jam sehingga pada pukul 15.00 penghitungan suara di TPS sudah selesai.

13. Bahwa kemudian KPPS pada saat itu juga setelah selesai melakukan penghitungan suara di TPS langsung mengirimkan kotak suara yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara yaitu Model C-KWK.KPU ke PPS. Bahwa oleh karena kotak suara dari masing-masing TPS telah diserahkan KPPS ke PPS maka PPS langsung mengundang Saksi dari masing-masing Pasangan Calon dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk membahas waktu pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS. Bahwa atas persetujuan dari saksi pasangan calon dan PPL maka PPS melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara.
14. Bahwa keputusan PPS untuk segera melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS merupakan hasil kesepakatan PPS dengan Saksi Pasangan calon dan PPL dengan tujuan untuk menjaga hasil penghitungan suara di TPS. Bahwa selain dari pada itu agar PPS dapat sesegera mungkin mengirimkan kotak suara yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ke PPK. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara oleh PPS di 247 desa/kelurahan berjalan lancar, tertip dan tidak ada kecurangan maupun manipulasi suara serta tidak adanya keberatan-keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di PPS dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) serta dapat disaksikan pula oleh warga masyarakat.
15. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Pemohon yang menyatakan surat mandat para saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) untuk pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK disampaikan pada tanggal 21 September 2013 dan pleno rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK telah selesai.  
Bahwa seluruh saksi pasangan calon telah diundang dan diberitahukan oleh PPS tentang akan dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS. Bahwa adanya fakta hukum di mana saksi Pemohon yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 hadir dan mengikuti rekapitulasi penghitungan suara di hampir semua PPS.  
Bahwa kemudian terdapat fakta hukum di mana saksi Pemohon yang hadir dan mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara di PPS menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yaitu Model D1- KWK.KPU.

Bahwa seluruh saksi Pemohon yang hadir di hampir semua PPS pada saat rekapitulasi penghitungan suara mendapatkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di PPS yaitu Model D1- KWK.KPU.

16. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Pemohon yang menyatakan Formulir D1-KWK.KPU pada tingkat PPS diseluruh desa di Kabupaten Lampung Utara dibuat dan ditandatangani oleh anggota PPS dan saksi-saksi pasangan calon tidak dalam acara pleno PPS.

Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPS dan saksi Pemohon menandatangani Formulir Model D1-KWK.KPU. Bahwa oleh karenanya bagaimana mungkin PPS dan Saksi Pasangan Calon membuat dan menandatangani Formulir D1-KWK.KPU di luar rapat pleno. Bahwa pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPS dilaksanakan secara terbuka serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) serta dapat dihadiri oleh seluruh warga masyarakat.

17. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara yaitu tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 16.00 ada banyak anggota PPS dari berbagai desa melalui Handphone melaporkan kepada Termohon tentang rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS telah selesai dilaksanakan. Bahwa menyikapi laporan dari PPS dimaksud maka anggota KPU Provinsi Lampung yaitu sdr. Edwin Hanibal dan sdr. Solihin serta anggota Bawaslu Provinsi Lampung yaitu sdr. Ali Siddik dan sdri. Fatichatul Khoiriyah yang pada saat itu sedang berada di kantor Termohon menyarankan segera dilakukan revisi terhadap jadwal dan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK guna menyesuaikan dengan keadaan di mana sebagian dari pada PPS telah selesai melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan.

18. Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 bertempat di Kantor Termohon diadakan rapat koordinasi yang dihadiri Ketua dan Anggota KPU Lampung Utara, Kapolres Lampung Utara, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung dan Ketua dan Anggota Panwaslu Pemilukada Kabupaten Lampung Utara yang pada intinya membahas situasi terkini Pemilukada Kabupaten Lampung Utara. Bahwa peserta rapat menyarankan adanya percepatan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan alasan untuk menjaga keamanan kotak suara yang pada saat itu telah berada di PPS dan dalam waktu tidak terlalu lama lagi setelah selesai

rekapitulasi penghitungan suara di PPS kotak suara akan dikirimkan oleh PPS ke PPK. (vide bukti T – 4)

19. Bahwa sekitar pukul 18.30 Termohon mengadakan rapat pleno dengan agenda membahas tentang percepatan jadwal rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dan percepatan jadwal rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten. Bahwa hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Nomor 69/BA/KPU-LU-008.435560/IX/2013 tanggal 19 September 2013. Bahwa Rapat Pleno menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyepakati Percepatan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.
2. Percepatan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK dapat dilakukan namun tetap harus mentaati:
  - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 47 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS.
  - b. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 282/KPU/VII/2012 perihal Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS.
  - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.
3. Percepatan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK agar Ketua PPK menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada saksi Pasangan Calon, Panwascam setelah dilakukan Proses Rekapitulasi di PPS sesuai dengan prosedur sebagaimana tersebut pada poin 2.
4. Adanya kesepakatan antara pihak di tingkat PPK dengan Panwascam, dan saksi Pasangan Calon dan pihak-pihak lain yang terkait, kemudian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani semua pihak.
5. Dengan percepatan rekapitulasi penghitungan suara dimaksud, maka perlu dilakukan Perubahan Ketiga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor SK/30/Seskab.08.656727/XI/2012

tentang Penetapan Tahapan, Program Jangka Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013. (vide bukti t – 5.1)

20. Bahwa setelah dilaksanakan rapat pleno maka Termohon menetapkan Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU-LU.008.435560/Pilkada/IX/2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor SK/30/Seskab.08.656727/XI/ 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara Tahun 2013. Bahwa Termohon menetapkan perubahan jadwal rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPK yang semula pelaksanaannya dijadualkan tanggal 23 s.d 28 September 2013 kemudian dirubah menjadi tanggal 20 s.d 21 September 2013. Bahwa Termohon juga merubah jadwal rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU yang semula pelaksanaannya dijadualkan tanggal 29 September s.d 1 Oktober 2013 kemudian dirubah menjadi tanggal 23 s.d 24 September 2013. Bahwa Perubahan jadwal dimaksud telah Termohon sampaikan ke masing-masing Tim Pemenangan Pasangan Calon dan Panwas Pemilukada. (vide bukti T – 5.2, T – 5.3, dan T – 5.4)
21. Bahwa PPK melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di 23 kecamatan. Bahwa sebelum melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara, PPK mengundang saksi pasangan calon dan Panwascam untuk menyepakati percepatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Bahwa kesepakatan dimaksud dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh PPK, PPS diwilayahnya, saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). (vide bukti T – 6.1, T – 6.2, T – 6.3, T – 6.4, T – 6.5, T – 6.6, dan T – 6.7)
22. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK di setiap kecamatan berjalan lancar dan tidak ada kecurangan serta tidak adanya keberatan-keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di PPK dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwascam serta dapat dihadiri oleh warga masyarakat. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK di 23 kecamatan menunjukkan Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 unggul di 16 kecamatan sedangkan Pemohon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 unggul di 7 kecamatan. Bahwa

Pemohon Unggul di tujuh kecamatan antara lain : 1). Kecamatan Abung Barat, pada saat rekapitulasi saksi Pemohon hadir dan menandatangani sertifikat hasil penghitungan suara, 2). Kecamatan Abung Kunang, pada saat rekapitulasi saksi Pemohon tidak hadir, 3). Kecamatan Abung Pekurun, pada saat rekapitulasi saksi Pemohon hadir dan menandatangani sertifikat hasil penghitungan suara, 4). Kecamatan Abung Tinggi, pada saat rekapitulasi saksi Pemohon hadir dan menandatangani sertifikat hasil penghitungan suara, 5). Kecamatan Abung Tengah, pada saat rekapitulasi saksi Pemohon hadir dan menandatangani sertifikat hasil penghitungan suara, 6). Kecamatan Hulu Sungkai, pada saat rekapitulasi saksi Pemohon hadir dan menandatangani sertifikat hasil penghitungan suara, 7). Kecamatan Abung Timur, pada saat rekapitulasi saksi Pemohon tidak hadir. (vide bukti T – 7.1, T – 7.2, T – 7.3, T – 7.4, T – 7.5, T – 7.6, T – 7.7)

23. Bahwa Termohon melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati di tingkat Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 23 September 2013. Bahwa pleno rekapitulasi dilaksanakan secara terbuka dihadiri oleh seluruh PPK dari 23 kecamatan, dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon, dihadiri oleh Panwaslukada dan dihadiri oleh tamu undangan yaitu Muspida Lampung Utara dan dihadiri pula oleh pemantau serta wartawan media cetak dan elektronika.

Bahwa saksi Pemohon hadir pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Lampung Utara akan tetapi saksi Pemohon tidak menandatangani sertifikat rekapitulasi penghitungan suara yaitu Model DB-KKW.KPU.

Bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 menyatakan:

- (1) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model DB-KWK KPU), Catatan Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK.KPU) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)

- (2) Berita Acara, Catatan Rekapitulasi dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang bersedia menandatangani.

#### **Penjelasan Tentang Pemilih yang Menggunakan KTP dan KK**

24. Bahwa sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 maka KPU Kabupaten Lampung Utara membolehkan warga masyarakat yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada hari pencoblosan pemilukada Kabupaten Lampung Utara pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 menggunakan KTP dan KK. Bahwa penggunaan KTP dan KK hanya dapat dilakukan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP, sebelum menggunakan hak pilihnya yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat.
25. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Nomor 85/PUU-X/2012 yang pada intinya adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu Pasal 69 ayat (1) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Ahir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut:
  - 1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
  - 2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP – nya;

- 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
  - 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;
26. Bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada tanggal 27 Maret 2013 KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 186/KPU/III/2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU kabupaten/kota di Seluruh Indonesia yang pada intinya menyatakan sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013 yang mengadili perkara pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terkait penyelenggaraan Pemilukada khususnya tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dengan ini disampaikan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Ahir, dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
  - 2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP – nya;
  - 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
  - 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;
  - 5) Pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana tersebut diatas dicatat dalam Formulir C1-KWK pada kolom pemilih dari TPS lain dan dicatat juga pada Formulir C3 (pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suarapemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Tempat Pemungutan Suara). (vide bukti T – 8)
27. Bahwa oleh karena masih banyaknya pertanyaan dari penyelenggara pemilukada di tingkatan PPS dan PPK maupun pertanyaan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Tentang Penggunaan KTP dan KK bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT maka pada Tanggal 14 September 2013, Termohon membuat Surat Edaran Nomor 48/SE/KPU-LU.008.435560/Pilkada/IX/2013

yang pada intinya memberikan penjelasan sebagai berikut: “Bagi masyarakat/penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Lampung Utara Tahun 2013 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan KK asli di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai alamat tinggal KTP tersebut dengan catatan KTP yang bersangkutan masih berlaku”. (vide bukti T – 9)

Bahwa Surat Edaran Nomor 48/SE/KPU-LU.008.435560/Pilkada/IX/2013 sebagaimana dimaksud diatas disampaikan Termohon kepada:

1. Tim Pemenangan Pasangan Calon;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Lampung Utara;
3. Pemantau Pilkada Kabupaten Lampung Utara;
4. Ketua KPPS, PPS, PPK se-Kab Lampung Utara.

28. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan identitas pemilih yang menggunakan KTP adalah identitas palsu dan tidak terdaftar dalam data kependudukan di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lampung Utara. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon yang menyatakan pemilih yang menggunakan KTP/Identitas palsu tersebut diduga merupakan modus pencoblosan yang dilakukan oleh banyak orang yang tidak terdaftar untuk dapat mencoblos di beberapa TPS.

Bahwa perlu Termohon jelaskan kembali bahwasanya Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dilaksanakan secara terbuka, dihadiri oleh seluruh saksi dari masing-masing pasangan calon dan dihadiri pula oleh Pengawas Pilkada serta masyarakat. Bahwa seharusnya apabila Pemohon merasa keberatan atas identitas pemilih yang menggunakan KTP dan KK di TPS maka pada saat itu juga saksi Pemohon dapat mengajukan keberatan dan apabila keberatan tidak dapat diterima maka saksi pasangan calon dapat mengisi Formulir keberatan di TPS. Bahwa diseluruh TPS tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon maupun dari pengawas Pilkada.

29. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat para anggota KPPS merupakan ketua RT/RW dan juga Pamong desa setempat sehingga KPPS sangat mengetahui bahwa pemilih yang menggunakan KTP dan KK adalah benar warga desa setempat oleh karenanya dapat dipastikan bahwa pemilih yang menggunakan KTP dan KK adalah pemilih yang berhak memilih akan tetapi tidak terdaftar dalam DPT.

**Penjelasan Tentang Dalil Pemohon yang menyatakan Pemilukada Kab. Lampung Utara diikuti Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Persyaratan**

30. Bahwa Pemohon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 di dalam Surat Pencalonannya yaitu Model B-KWK.KPU Partai Politik diusung oleh 7 partai politik yang salah satunya adalah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (P3I). Bahwa selain mendaftarkan Pemohon Partai P3I Kabupaten Lampung Utara dengan kepengurusan yang berbeda juga mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ir. H. Kesuma Dewangsa, M.M dan Hi. Supeno, S.HI.
31. Bahwa Pemohon didaftarkan oleh kepengurusan P3I Kabupaten Lampung Utara dengan ketua atas nama Guntur Laksana, S.Km sedangkan nama dimaksud pada saat mendaftarkan Pemohon tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua P3I Kabupaten Lampung Utara oleh karena sdr. Guntur Laksana, S.Km telah terdaftar sebagai calon anggota legislatif dari Partai Nasdem dan telah menjadi anggota Partai Nasdem dengan Nomor Anggota 2.000.000.122672. Bahwa dengan demikian maka sdr. Guntur Laksana, S.Km tidak mempunyai kapasitas hukum lagi sebagai ketua P3I Kabupaten Lampung Utara dan tidak berwenang menandatangani surat pencalonan Pemohon. (bukti T – 10.1, T – 10.2)
32. Bahwa Bakal Pasangan Calon Ir. H. Kesuma Dewangsa, M.M dan Hi. Supeno, S.HI. didaftarkan oleh kepengurusan P3I Kabupaten Lampung utara atas nama ketua, sdr. Pramino dan sekretaris atas nama, Santoni dengan melampirkan SK DPP PPPI Nomor 0385/08/SK/DPP-PPPI/II/2013. Bahwa oleh karena ada dua kepengurusan P3I Kabupaten Lampung Utara yang mendaftarkan dua bakal pasangan calon yang berbeda maka pada tanggal 27 Juni 2013 Termohon melakukan verifikasi faktual ke DPP PPPI. Bahwa DPP PPPI menyatakan kepengurusan yang sah adalah SK DPP PPPI Nomor 0385/08/SK/DPP-PPPI/II/2013 yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ir. H. Kesuma Dewangsa, M.M dan Hi. Supeno, S.HI. Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan P3I sah mengusung Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum. (bukti T – 11.1, T – 11.2)
33. Bahwa syarat minimal jumlah dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusung Bakal Pasangan Calon dalam pemilukada Kabupaten Lampung Utara diatur dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 05/Kpts.seskab.08.656727/pilkada/V/2013 tentang

Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Jumlah Suara Sah Pemilu DPRD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 yaitu jumlah minimal dukungan sebesar 7 (tujuh) kursi DPRD kabupaten Lampung Utara atau jumlah minimal suara sah sebesar 45.292 suara sah. (vide bukti T – 12)

34. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap keabsahan dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Hi. M.Riza Fachlevi & Hi. Ruslan Effendi maka gabungan Parpol yang sah mengusung adalah Partai Golkar, PPRN dan PKNU dengan perolehan suara pada pemilu tahun 2009 sebanyak 42.014 suara sah sedangkan syarat minimal dukungan adalah 45.292 suara sah dengan demikian maka Termohon menetapkan dan memutuskan Bakal Pasangan Calon Hi. M.Riza Fachlevi & Hi. Ruslan Effendi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). (vide bukti T - 13)
35. Bahwa terdapat dua kepengurusan Partai Barnas di Kabupaten Lampung Utara (kepengurusan ganda) yang masing-masing kepengurusan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ke KPU Lampung Utara. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) Kepengurusan DPC Partai Barnas di Kabupaten Lampung Utara dan masing-masing kepengurusan menyerahkan SK Kepengurusan maka pada tanggal 21 Juni 2013, Termohon yang dipimpin oleh M.Tio Aliansyah, S.H., M.H., melakukan Verifikasi Faktual ke DPP Partai Barnas dan bertemu langsung dengan Ir. Muhamad Arfan, M.M, selaku Ketua Umum Partai Barnas. Bahwa pada saat verifikasi faktual sdr. Muhamad Arfan menjelaskan DPP Partai Barnas membenarkan/mengakui keabsahan kepengurusan DPC Partai Barnas Kabupaten Lampung Utara dengan Surat Keputusan DPP Partai BARNAS Nomor 60.24.05/SKEP/DPP-P.BARNAS.DPC/ VIII/2011 tertanggal 15/08/2011, dengan Ketua atas nama Ridwan dan Sekretaris atas nama Apriyansah, yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ir. H. Kesuma Dewangsa, M.M dan Hi. Supeno, S.HI. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh sdr. Muhamad Arfan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Nomor BA/ /KPU-LU/VI/2013. Bahwa dengan demikian maka kepengurusan DPC Partai Barnas Kabupaten Lampung Utara yang sah dan memenuhi syarat adalah Kepengurusan DPC Partai Barnas dengan Surat Keputusan DPP Partai Barnas Nomor 60.24.05/SKEP/DPP-P.BARNAS.DPC/VIII/2011 tertanggal 15/08/2011 dengan

- Ketua adalah Ridwan dan Sekretaris adalah Apriyansah, yang pada saat pendaftaran mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ir. H. Kesuma Dewangsa, M.M dan Hi. Supeno, S.HI. (vide bukti T - 14)
36. Bahwa Partai Karya Perjuangan di Kabupaten Lampung Utara juga memiliki dua kepengurusan (kepengurusan ganda) yang masing-masing kepengurusan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ke KPU Lampung Utara. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Karya Perjuangan Kabupaten Lampung Utara, maka Termohon pada tanggal 20 Juni 2013 melakukan Verifikasi ke DPN Partai Karya Perjuangan yang diterima oleh Sdr. Donny r. Lumingas selaku Ketua Umum DPP Pakar Pangan. Bahwa DPN Partai Karya Perjuangan membenarkan keabsahan kepengurusan DPK Partai Karya Perjuangan Lampung Utara dengan Surat Keputusan DPN Partai Karya Perjuangan Nomor 307/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 dengan Ketua atas nama Ruslan Padang dan Sekretaris atas nama Decky Ariyadi, yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Hi. M.Riza Fachlevi & Hi. Ruslan Effendi.
37. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2013 (masih dalam masa verifikasi) KPU Kabupaten Lampung Utara menerima surat dari DPN Pakar Pangan, Nomor 358/Eks.dPN-PAKARPANGAN/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013. Bahwa Surat DPN Pakar Pangan dimaksud membatalkan Kepengurusan DPK Pakar Pangan Kabupaten Lampung Utara SK DPN Partai Karya Perjuangan Nomor 307/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/III/2013 tanggal 28 Maret 2013. (vide bukti T – 15)
38. Bahwa oleh karena adanya surat dari DPN Pakar Pangan Nomor 358/Eks.dPN-PAKARPANGAN/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Utara dan surat dimaksud diterima masih dalam masa verifikasi faktual maka pada tanggal 26 Juni 2013 KPU Kabupaten Lampung Utara melakukan verifikasi kembali ke DPN Pakar Pangan. Bahwa Ketua DPN Pakar Pangan, Donny R. Lumingas dan Sekretaris Jenderal Jackson Kumaat, S.E, menegaskan Kepengurusan DPK Partai Karya Perjuangan Kabupaten Lampung Utara yang sah dan memenuhi syarat adalah kepengurusan dengan Surat Keputusan DPP Partai Karya Perjuangan Provinsi Lampung Nomor 053/SKEP/DPP/PAKAR PANGAN/LPG/IV/2013 tanggal 01 April 2013 dengan ketuanya adalah Vendra Kusuma Alam dan sekretaris adalah

A. Saepudin. Surat Keputusan dimaksud ditandatangani oleh Ketua DPP Partai Karya Perjuangan Provinsi Lampung atas nama Ir. Andi Supriyatna, M.S., dan Sekretaris atas nama Jepri Septanto. Bahwa dengan demikian maka kepengurusan DPK Pakar Pangan Kabupaten Lampung Utara yang sah dan memenuhi syarat adalah yang pada saat pendaftaran mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ir. H. Kesuma Dewangsa, M.M dan Hi. Supeno, S.HI.

39. Bahwa verifikasi ke DPN Pakar Pangan tersebut diatas dihadiri oleh 2 (dua) komisioner KPU Lampung Utara yaitu sdr. Suheri dan Sdr. Zuliza Anwa serta dihadiri dan disaksikan pula oleh 2 (dua) orang panitia pengawas Pemilukada Kabupaten Lampung Utara yaitu ketua Panwas sdr. Johansyah Mega dan Anggota Panwas sdr. Tedi Yunada. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan syarat minimal dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir. H. Kesuma Dewangsa, M.M dan Hi. Supeno, S.HI, tidak terpenuhi adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

**PETITUM:**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Termohon Mohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 yang disahkan dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2013, sebagai berikut:

- |   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Bukti T – 1                    | Fotokopi Berita Acara Nomor 53/BA/KPU-LU-008.435560/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;   |
| 2 | Bukti T – 2                    | Fotokopi Berita Acara Nomor 54/BA/KPU-LU-008.435560/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;  |
| 3 | Bukti T – 3.1<br>Bukti T – 3.2 | Fotokopi Model DB – KWK.KPU;<br>Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 49/Kpts/KPU-LU-008435560/ |

- Pilkada/ IX/2013 tanggal 23 September 2013;
- Bukti T – 3.3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 50/Kpts/KPU-LU-008435560/ Pilkada/ IX/2013 tanggal 23 September 2013;
- 4 Bukti T – 4 Fotokopi Notulensi Rapat Koordinasi tanggal 19 September 2013;
- 5 Bukti T – 5.1 Fotokopi Berita Acara Nomor 69/BA/KPU-LU-008.435560/IX/2013 tanggal 19 September 2013;
- Bukti T – 5.2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 27/Kpts/KPU-LU.008435560/ Pilkada/IX/2013 tanggal 19 September 2013;
- Bukti T – 5.3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara Nomor SK/30/Seskab.08.656727/ XI/2012 tanggal 14 November 2012;
- Bukti T – 5.4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 09/Kpts/KPU-LU/V/2013 tanggal 25 Mei 2012;
- 6 Bukti T – 6.1 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan bersama PPK, Saksi Pasangan Calon, Panwascam dan kepolisian Kecamatan Hulu Sungkai;
- Bukti T – 6.2 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan bersama PPK, Saksi Pasangan Calon, Panwascam di Kecamatan Abung Tinggi;
- Bukti T – 6.3 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan bersama PPK, Saksi Pasangan Calon, Panwascam Kecamatan Sungkai Barat;
- Bukti T – 6.4 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan bersama PPK, Saksi Pasangan Calon, Panwascam dan Uspika Kecamatan Abung Semuli;
- Bukti T – 6.5 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan bersama PPK, Saksi Pasangan Calon, dan Panwascam Kecamatan Abung Timur
- Bukti T – 6.6 Fotokopi Surat Pernyataan bersama PPK, Saksi Pasangan Calon, Panwascam Kecamatan Abung Selatan;
- Bukti T – 6.7 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan bersama PPK, Saksi Pasangan Calon, Panwascam Kecamatan Kotabumi Selatan;
- 7 Bukti T – 7.1 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Abung Barat (Model DA-KWK.KPU);
- Bukti T – 7.2 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Abung Kunang (Model DA-KWK.KPU);
- Bukti T – 7.3 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Abung Pekurun (Model DA-KWK.KPU);
- Bukti T – 7.4 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Abung Tinggi (Model DA-KWK.KPU);
- Bukti T – 7.5 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Abung Tengah (Model DA-KWK.KPU);

	Bukti T – 7.6	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Hulu Sungkai (Model DA-KWK.KPU)
	Bukti T – 7.7	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Abung Timur (Model DA-KWK.KPU);
8	Bukti T – 8	Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 186/KPU/III/2013;
9	Bukti T – 9	Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 48/SE/KPU-LU.008.435560/Pilkada/IX/ 2013 Tanggal 14 September 2013;
10	Bukti T – 10.1	Fotokopi Model B-KWK.KPU Partai Politik;
	Bukti T – 10.2	Fotokopi Kartu Anggota Partai NasDem Nomor 2.000.000.122672;
11	Bukti T – 11.1	Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 0385/08/SK/DPP-PPPI/II/2013 tertanggal 19 Februari 2013 ;
	Bukti T – 11.2	Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Kepada Pengurus Pusat Partai Politik KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor BA/ /KPU-LU/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013
12	Bukti T – 12	Fotokopi Surat Keputusan KPU Lampung Utara Nomor 05/Kpts.Seskab. 08.656727/Pilkada/V/ 2013;
13	Bukti T – 13	Fotokopi Hasil Verifikasi Faktual Faktual KPU Kabupaten Lampung Utara Terhadap Keabsahan Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Hi. M. Riza Fachlevi dan Hi. Ruslan Effendi;
14	Bukti T – 14	Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai BARNAS Nomor 60.24.05/SKEP/DPP-P.BARNAS.DPC/VIII/ 2011 tertanggal 15/08/2011;
15	Bukti T – 15	Fotokopi Surat Keputusan DPN Partai Karya Perjuangan Nomor 307/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/III/2013 tanggal 28/03/2013;
16	Bukti T – 16	Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK. KPU dan lampiran dari 23 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Utara;

Selain itu, Termohon juga mengajukan sembilan orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Edwin Hanibal**

- Saksi beralamat di Jalan Husin Nomor 32 LK I Kelurahan Pengajaran, Teluk betung Utara, Kota Bandar Lampung;
- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi Lampung;
- Pada hari Kamis tanggal 19 September 2013, KPU Provinsi melakukan monitoring pemungutan suara di Dusun Tepuk Laban. Rombongan KPU Provinsi terdiri dari 2 anggota KPU dan 3 staf. Ketua KPU Lampung Utara

meminta pendapat/konsultasi mengenai percepatan penghitungan suara karena penghitungan suara tingkat PPS dan tingkat PPK sudah selesai. Saksi menerangkan bahwa percepatan dapat dilakukan apabila telah ada koordinasi dengan semua pasangan calon, saksi, dan pihak-pihak yang bersangkutan;

- Koordinasi sudah dilakukan oleh Termohon dengan Panwas, para saksi dan pihak terkait;
- Saksi hadir pada pleno dari awal sampai akhir, ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang mempersoalkan percepatan penghitungan suara tingkat kabupaten;
- Tidak ada keberatan soal selisih suara karena percepatan penghitungan;

## **2. Solihin**

- Saksi beralamat di Murni Jaya, Desa Murni Jaya, Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi;
- Keterangan saksi sama dengan saksi Edwin;
- Saksi menghadiri pemungutan suara di Kabupaten Lampung Utara bersama anggota Bawaslu Provinsi Lampung;
- Setelah pukul 13.00, Ketua KPU Lampung Utara memberitahukan via telepon bahwa semua TPS telah selesai dihitung; Bawaslu Provinsi setuju;
- Saksi tidak mengetahui soal surat edaran dari KPU Kabupaten Lampung Utara mengenai perubahan jadwal dan percepatan rekapitulasi;

## **3. Sofyan JP**

- Saksi beralamat di Dusun Tepuk Leban Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan;
- Ketua PPS KPPS Desa Kali Balangan, mulai jam 07.00 sampai jam 13.00, penghitungan sampai jam 04.00, saksi semua hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tidak ada keberatan, semua saksi tanda tangan BA C1, C1 diberikan kepada saksi;
- Saksi hadir dalam rekap di PPS pada tanggal 19 September pukul 18.00;
- Semu saksi hadir kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak ada keberatan;

**4. Rustam**

- Saksi beralamat di Jalan Wijan, Papan Asri, Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara;
- Saksi adalah Anggota KPPS, TPS 7 Desa Papan Asri. TPS dibuka jam 07.00 dan ditutup jam 13.00. Penghitungan suara selesai dihitung jam 14.45;
- Semua saksi hadir, tidak ada keberatan, dan semua menandatangani Berita Acara; Para saksi diberikan Formulir C1 dan lampiran. Panwas lapangan hadir. Hasil penghitungan suara tersebut diserahkan ke PPS jam 15.00;
- Saksi tidak hadir rekap di PPS;

**5. Mirhan Efendi**

- Saksi beralamat di Dusun Tepuk Leban Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan;
- Saksi adalah Anggota PPS Kalibalangan;
- Saksi memantau penghitungan surat suara di TPS 5. Penghitungan selesai jam 12.00, jam 15.30 kotak suara sudah masuk ke PPS yang terdiri dari 9 TPS. Kotak suara yang terakhir tiba jam 17.30, kemudian rekapitulasi dimulai jam 18.00. Setelah selesai langsung dibawa ke PPK;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tidak ada keberatan, seluruh saksi diberikan Formulir C1;

**6. Edi Santoso**

- Saksi beralamat di Sukamajau, Abung Semuli, Lampung Utara;
- Anggota PPS Sukamaju, hadir rekap di PPS jam 18.30, tanggal 19 September;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tidak ada keberatan, seluruh saksi diberikan Formulir C1. Di PPS saksi terdapat 6 TPS. Rekapitulasi dilakukan pada tanggal 20 September 2013 sejak jam 20.00 dan dibawa ke PPK jam 20.15;

**7. Radensyah Joni**

- Saksi berlamat di Ogan Lima, Ketua Abang Barat, Lampung Utara;
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Abung Barat. pemungutan suara berlangsung tanggal 19 September 2013;

- Saksi memantau di TPS 45 dan TPS 47, tidak ada masalah;
- Tanggal 20 September 2013 jam 08.00, saksi tiba di kantor dan telah mengetahui bahwa kotak suara dari PPS telah terkumpul sejak tanggal 19 September 2013 jam 21.00;
- Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi terjadi setelah ada koordinasi antar PPK dan seluruh saksi pasangan calon. Rapat pleno dimulai jam 13.30, dengan dihadiri oleh seluruh saksi, bahkan Panwas juga hadir. Undangan rapat tersebut dibagikan pagi hari karena hasil koordinasi pada tanggal 19 September jam 22.00 menyepakati bahwa Rapat Pleno pada jam 10.15. Rekapitulasi yang dilakukan sejak pagi hingga menjelang waktu sholat jum'at hanya menyelesaikan 10 PPS kemudian dilanjutkan setelah sholat jum'at;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan tanda tangan, tidak ada keberatan;

#### **8. Leni Kopen AMD**

- Saksi beralamat di Dusun Tepuk Laban, Desa Kalibalangan, Abung Selatan;
- Saksi adalah Ketua PPK Abung Selatan;
- Rekapitulasi tingkat PPK berlangsung pada tanggal 21 September 2013 yang terdiri dari 16 PPS dan 83 TPS, ;
- Pada tanggal 19 September 2013 jam 12 malam seluruh kotak suara dari PPS telah terkumpul;
- Seluruh saksi hadir kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Undangan rekapitulasi disampaikan secara lisan dan tulisan;
- Rekapitulasi selesai jam 19.30, tidak ada keberatan, semua saksi pasangan calon menandatangani dan diberikan Formulir C1;

#### **9. Samega**

- Saksi beralamat di Garuda Makmur, Semuli Raya, Abung Semuli, Lampung Utara;
- Saksi adalah Anggota PPK Abung Semuli. Saksi memantau di 3 desa, tidak ada masalah, atau keberatan;
- Saksi kembali ke PPK jam 17.00; kotak suara mulai datang jam 18.30 dan telah lengkap pada jam 21.30;
- Rekap PPK berlangsung tanggal 20 September 2013 jam 09.00. Undangan disampaikan secara lisan dan tertulis kepada seluruh saksi mandate. Rekapitulasi selesai jam 16.30 dengan dihadiri seluruh saksi pasangan

calon, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Panwas juga hadir, tidak ada keberatan sama sekali, semua tanda tangan;

- Hasil rekapitulasi tersebut dibawa ke KPU jam 17.00;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2013 dan telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 17 Oktober 2013 pada persidangan tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

- (1) Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Lampung Utara tahun 2013 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon. Pihak Terkait merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan Pemohon Nomor Urut 4. Hal ini sebagaimana tercantum dalam 2 (dua) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara (Termohon), yaitu:
  - (a) Nomor 53/BA/KPU-LU-008.435560/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.
  - (b) Nomor 54/BA/KPU-LU-008.435560/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.
- (2) Bahwa **Pihak Terkait** telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara (Termohon) sebagai pemenang Pemilukada Tahun 2013. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 49/KPTS/KPU.LU.008435560/Pilkada/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013; *juncto* Keputusan Nomor 50/KPTS/KPU.LU.008435560/ Pilkada/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.

- (3) Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan "*Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada*".
- (4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Agung Ilmu Mangkunegara S, S.T.P. dan Drs. Paryadi selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1, mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang kuat sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

## II. DALAM EKSEPSI

### 1. Batasan Wewenang Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa/perselisihan tentang Pemilu/Pemilukada pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Perundang-undangan yang mengatur wewenang dimaksud adalah Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa meskipun demikian, khusus untuk pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilukada dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon yang signifikan, yaitu:

- (a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- (b) Hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

(*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah).

Bahwa dengan demikian permasalahan dan/atau sengketa lainnya yang berkenaan dengan Pemilukada, bukan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya secara hukum.

Bahwa dalam dalil-dalil keberatannya, Pemohon tidak menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perolehan suara yang signifikan. Pemohon justru mempersoalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Termohon dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Lampung Utara tahun 2013 dan tidak menguraikan tentang suara signifikan yang diperoleh pasangan calon sebagaimana diatur Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah melampaui batasan kewenangan (kompetensi absolut) Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.

## **2. Perbaikan Permohonan Kadaluarsa**

Bahwa Pemohon melakukan perbaikan permohonan pada tanggal 16 Oktober 2013. Hal ini tidak sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 : *Dalam hal pemohon belum memenuhi syarat dan belum lengkap, pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini.*

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 : *Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemiluKada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah termohon menetapkan hasil penghitungan suara PemiluKada di daerah yang bersangkutan.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka batas akhir perbaikan permohonan Pemohon adalah tanggal 26 September 2013, mengingat Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 23 September 2013.

Bahwa oleh karena itu perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon telah melampaui batas waktu (kadaluarsa), sehingga sudah sepatutnya permohonan *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya permohonan tidak dapat diterima.

## **3. Permohonan Salah Objek (*Error in Objecto*)**

Bahwa Pihak Terkait selaku pemenang PemiluKada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 memperoleh suara 162.427, sedangkan Pemohon

memperoleh suara 127.163. Dengan demikian selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon sebesar 35.264 (*tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat*) suara.

Bahwa Pemohon pada intinya keberatan dengan jumlah perolehan suara dimaksud. Namun dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara terperinci mengenai “tuduhan rekayasa” Pemohon terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013. Pemohon hanya menuduh Termohon melakukan pelanggaran tanpa bisa menjelaskan secara objektif mengenai tuduhan dimaksud.

Bahwa dalil-dalil Pemohon justru memfokuskan kepada mekanisme, prosedur dan sistem kerja dalam menyelenggarakan Pemilu pada yang menurut Pemohon tidak dilaksanakan dengan benar oleh Termohon. Tidak ada satu pun dalil Pemohon yang menguraikan mengenai pelanggaran nyata yang dilakukan Termohon yang mempengaruhi secara langsung dan signifikan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilu pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.

Bahwa oleh karena itu permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi alasan yuridis formal sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu : “*Keberatan terhadap hasil Pemilu pada yang berkaitan dengan penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu pada atau yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon*”.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon telah melakukan kekeliruan yang sangat nyata dalam menguraikan objek keberatannya (*error in objecto*). Dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya Permohonan tidak dapat diterima.

#### **4. Permohonan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur libel*)**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan secara sepihak bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon. Namun Pemohon tidak menguraikannya secara jelas, terang, detail dan sistematis mengenai tuduhan pelanggaran

tersebut yang berdampak pada perolehan suara pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Lampung Utara Tahun 2013.

Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan hal-hal prinsip dan substansial yang berkaitan erat dengan sengketa/perselisihan hasil Pemilukada, yaitu:

- (a) Karakteristik pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
- (b) Kapan dan di mana terjadinya pelanggaran?;
- (c) Seandainya memang terjadi pelanggaran, apakah Pemohon pada kesempatan pertama telah menempuh upaya/mekanisme penanganan pelanggaran tersebut?
- (d) Akibat pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon secara signifikan, khususnya perolehan suara Pemohon;
- (e) Kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
- (f) Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa ketidakmampuan Pemohon memaparkan secara objektif mengenai hal-hal tersebut di atas mengakibatkan Permohonan menjadi tidak jelas dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:*

- (1) *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- (2) *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- (3) *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*".

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak atau tidak menerima permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

### **III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Pihak Terkait uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap diulangi kembali dan secara *mutatis mutandis* merupakan

bagian tidak terpisahkan dan/atau satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.

2. Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Pemohon an. Drs. Zainal Abidin, M.M. adalah Bupati Lampung Utara yang sedang menjabat saat ini. Sebagai (*calon incumbent*), sudah pasti Pemohon mempunyai kewenangan dan kekuasaan besar dalam tata laksana pemerintahan kabupaten setempat.  
Pemohon mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk melakukan upaya-upaya terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada demi mencapai tujuan tertentu dengan mengandalkan roda birokrasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
4. Bahwa Pihak Terkait dan Termohon bukanlah pihak yang menguasai jaringan birokrasi di Lampung Utara pada saat Pemilukada Tahun 2013 di kabupaten setempat diselenggarakan.
5. Bahwa oleh karena itu sangat aneh dan tidak beralasan apabila dalam dalil-dalilnya Pemohon justru menuduh Termohon melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif karena Termohon tidak mempunyai jaringan kekuasaan birokrasi untuk melakukan hal tersebut.  
Sedangkan Pihak Terkait sebagai "pendatang baru" dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Utara tahun 2013, senantiasa taat asas dan taat hukum dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa justru Pemohon yang telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Sangat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pemohon sebagai *calon incumbent*, antara lain:
  - (a) *Money politic* dengan modus pembagian sembako kepada warga oleh Lurah Tanjung Aman (Mega Rani), Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Pelaku telah dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi.
  - (b) Pertemuan khusus Kepala Desa Candi Mas, (Muhammad Hasby), Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dengan ratusan

warga desa setempat yang dihadiri Bupati Lampung Utara Zainal Abidin (Calon *Incumbent*/Pemohon).

Kepala Desa secara terang-terangan mengajak dan memohon warga untuk memilih kembali Zainal Abidin dalam Pemilukada Tahun 2013.

(c) Sekda Lampung Utara (Rifki Wirawan) hadir dan terlibat aktif dalam acara deklarasi dukungan terhadap pasangan Zainal Abidin dan Anshori Djausal (calon *incumbent*/Pemohon) dengan mengenakan kaos atribut Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon). Deklarasi berlangsung di Stadion Sukung Kotabumi, Lampung Utara.

(d) Pasangan Calon Nomor Urut 4 Zainal Abidin dan Anshori Djausal (calon *incumbent*/Pemohon) melanggar Zona Kampanye yang Telah ditetapkan oleh KPU Lampung Utara (Termohon) di Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara.

Pelanggaran zona kampanye tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara Zulkifli Mihsan.

(e) *Money Politic* dengan modus pembagian kain Sarung Merek Gajah Duduk kepada ratusan warga Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Pembagian sarung dilakukan di rumah Harun, warga setempat, disertai sticker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 Zainal Abidin dan Anshori Djausal (calon *incumbent*/Pemohon).

Masih banyak lagi pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Pemohon (calon *incumbent*) dan telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Lampung Utara. Untuk pelanggaran yang memenuhi unsur pidana, Panwaslu merekomendasikan ke Gakkumdu. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS setempat, Panwaslu juga merekomendasikan kepada Inspektorat setempat untuk memeriksa PNS yang bersangkutan.

7. Bahwa peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 berjumlah 4 (empat) pasangan calon, Pihak Terkait Nomor Urut 1, sedangkan Pemohon Nomor Urut 4. Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2013.

8. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara (Termohon) pada hari Senin tanggal 23 September 2013, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PERSENTASE SUARA SAH
1	H. Agung Ilmu Mangkunegara S, S.T.P, M.H. Drs. H. Paryadi, M.M.	162.427	49,19 %
2	M. Yusrizal, S.T. Kapten Inf. (Purn.) Yoyot Sukarno	34.778	10,53 %
3	Ir. H. Kesuma Dewangsa, M.M. H. Supeno, S.H.I.	5.812	1,76 %
4	Drs. H. Zainal Abidin, M.M. Ir. H. Anshori Djausal, M.T.	127.163	38,51 %

9. Bahwa selanjutnya Termohon mengadakan pleno untuk menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan menetapkan H. Agung Ilmu Mangkunegara S, S.T.P, M.H. dan Drs. H. Paryadi, M.M., Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebagai calon terpilih Bupati-Wakil Bupati Lampung Utara periode 2014-2019. Hal ini dituangkan dalam 2 (dua) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara (Termohon), yaitu:

- (a) Keputusan Nomor 49/Kpts/KPU.LU.008435560/Pilkada/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013; *juncto*
- (b) Keputusan Nomor 50/Kpts/KPU.LU.008435560/Pilkada/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.

10. Bahwa seluruh tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tahun 2013 telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan Pemilukada dimaksud berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.
11. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Jumlah perolehan suara yang didapat Pihak Terkait bersumber pada fakta hasil pemungutan suara serta proses penghitungan/rekapitulasi yang objektif dan transparan tanpa ada rekayasa apa pun.
12. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan (PPS), kecamatan (PPK) dan kabupaten (KPU) bersumber pada fakta perolehan suara masing-masing calon di tiap-tiap TPS (KPPS). Semua pihak terkait tidak pernah melakukan rekayasa atau mark up jumlah perolehan suara. Pada saat penghitungan suara di TPS, para saksi 4 (empat) pasangan calon menerima dan tidak ada saksi yang keberatan. Seluruh saksi menandatangani dokumen penghitungan suara di masing-masing TPS (Formulir C1 beserta lampirannya), termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon).
13. Bahwa jumlah keseluruhan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) telah sesuai dengan fakta perolehan suara di seluruh TPS yang kemudian direkapitulasi di tingkat desa (PPS), kecamatan (PPK) dan tingkat kabupaten (KPU/Termohon). Selisih perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon sangat besar, yaitu :  $162.427 - 127.163 = 35.264$  suara atau sekitar 11% (sebelas persen) dari total suara sah.
14. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya yang menuduh terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, merupakan dalil subjektif, sepihak dan tidak mempunyai dasar yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan ketidakmampuan Pemohon menguraikan secara detail tentang pelanggaran yang berkaitan secara langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dalil-dalil Pemohon terkesan dipaksakan karena sebagai calon *incumbent* patut diduga tidak *legawa* dengan kekalahannya.

15. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon yang menyatakan saksi dari pihak Pemohon tidak pernah diundang atau menerima undangan untuk hadir dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Utara (*vide Permohonan halaman 13 alenia kedua*). Alasan dan pertimbangan Pihak Terkait menolak dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

(a) Seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon telah menerima Surat dari KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 45/KPU-LU-008.435560/IX/2013 tanggal 12 September 2013 perihal penyampaian nama-nama saksi di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten LU;

(b) Di tingkat TPS (KPPS), seluruh saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang keberatan dengan hasil penghitungan suara;

(c) Di tingkat desa/kelurahan (PPS), hasil pendataan Pihak Terkait, saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait hadir dan menyaksikan serta menandatangani dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Saksi Pihak Terkait hadir dan menandatangani model D1-KWK.KPU di 247 desa/PPS. Sedangkan saksi Pemohon hadir dan menandatangani model D1-KWK.KPU di 216 desa/PPS atau 87,44% dari jumlah keseluruhan PPS (247).

Data selengkapnya pada tabel dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan/atau satu kesatuan dengan Jawaban Pihak Terkait.

(d) Di tingkat kecamatan (PPK), saksi Pihak Terkait hadir dan mendapatkan surat pemberitahuan dari PPK setempat (Formulir model DA 3-KWK.KPU) mengenai waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan. Selain itu ada juga PPK yang memberitahu dan mengundang saksi masing-masing pasangan calon melalui telepon.

Saksi Pemohon hanya hadir dan menandatangani Formulir model DA-KWK.KPU (rekapitulasi tingkat PPK) di beberapa kecamatan yang perolehan suara Pemohon lebih unggul (menang) dari Pihak Terkait.

(e) Ketidakhadiran saksi Pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan yang suaranya lebih kecil (kalah) dari suara Pihak

Terkait, bukan karena saksi dimaksud tidak menerima Surat Pemberitahuan dari PPK, melainkan patut diduga karena Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) sengaja melarang saksi tingkat kecamatan (PPK) untuk hadir, mengingat pada saat itu berdasarkan data riil dari KPPS dan PPS, Pemohon telah mengetahui bahwa pihaknya kalah;

Cara-cara yang tidak patut dan tidak etis ini mengindikasikan bahwa Pemohon berupaya “merancang opini dan rekayasa untuk membuat alasan pembenaran” bahwa seolah-olah Termohon tidak profesional menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.

- (f) Di tingkat kabupaten (KPU), Tim Pemenangan masing-masing pasangan calon menerima surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten (model DB3-KWK.KPU) yang ditandatangani oleh Ketua KPU Lampung Utara Hi. MARTHON, S.E. tanggal 21 September 2013. Pelaksanaannya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 di ruang rapat KPU Lampung Utara;
- (g) Seluruh saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. Namun saksi Pemohon dengan berbagai alasan yang tidak logis berupaya menunda/menggagalkan pelaksanaannya. Termohon menolak keinginan dimaksud karena alasan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu Termohon tetap melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten sebagaimana mestinya sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- Upaya saksi Pemohon menggagalkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten semakin memperkuat indikasi “permainan tidak *fair*” oleh pihak Pemohon yang telah dirancang sejak rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan sebagaimana telah diuraikan di atas (butir “e”).

16. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon yang menuduh banyak pemilih menggunakan KTP/identitas palsu/tidak sah (*vide*

*Permohonan halaman 20 s.d 22*). Dalil tersebut sangat subjektif dan tidak mempunyai dasar yang kuat karena:

- (a) Penggunaan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) dalam pemungutan suara di TPS setempat dikhususkan bagi pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini telah disepakati bersama oleh seluruh Pihak Terkait, termasuk Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon), dalam rapat musyawarah yang diadakan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 di aula KPU Lampung Utara (H-5 pelaksanaan pemungutan suara).
- (b) Penggunaan KK dan KTP merupakan perintah undang-undang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013.
- (c) Lima hari sebelum pemungutan suara (H-5), Termohon telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 48/SE/KPU-LU-008.435560/Pilkada/IX/2013 tanggal 14 September 2013 perihal Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan, ditujukan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon, Panwaslu, Pemantau Pemilukada, Ketua KPPS, PPS, PPK se-Kabupaten Lampung Utara, dan diterima oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) pada hari itu juga setelah rapat (vide butir "a" di atas).
- (d) Oleh karena itu sangat aneh dan mengada-ada jika Pemohon justru mempersoalkan penggunaan KTP bagi pemilih yang tidak masuk DPT, mengingat Pemohon sebenarnya telah mengetahui dan menyetujui hal tersebut sebagaimana diuraikan di atas.
- (e) KPPS dan saksi-saksi pasangan calon mengetahui dan mengenal para pemilih yang menggunakan KTP dan KK memang merupakan warga setempat. Saksi Pemohon di tingkat TPS (KPPS) tidak ada yang keberatan dengan penggunaan KTP dan KK bagi pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPT.
- (f) Seandainya benar terjadi pemalsuan KTP dan KK, Pihak Terkait justru berkeyakinan hal tersebut merupakan rekayasa Pemohon karena tidak legawa dengan kekalahannya. Mengingat, Pemohon selaku calon incumbent mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk

menginstruksikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara merubah data kependudukan yang menguntungkan Pemohon meskipun hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon berupaya mengubah hasil perolehan suara yang secara merata di wilayah Kabupaten Lampung Utara dengan cara merubah pelaksanaan pleno secara tiba-tiba (*vide Permohonan halaman 29 alenia kedua*), Pihak Terkait justru mempertanyakan relevansi antara kedua hal tersebut. Perubahan perolehan suara yang bagaimana yang dimaksud oleh Pemohon? Mengingat, jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon telah dihitung dan direkapitulasi dengan benar, cermat dan tepat di setiap tingkatan.
18. Bahwa dalam Permohonan Keberatannya, tidak ada satu pun dalil Pemohon yang secara obyektif dan rinci menguraikan tentang penghitungan perolehan suara signifikan yang seharusnya didapat Pemohon. Semua dalil Pemohon hanya sebatas asumsi-asumsi dan tidak berdasarkan fakta karena ketidakrelaan Pemohon mengalami kekalahan dalam Pemilu pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.
19. Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan uraian tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka sangat jelas dan nyata Pemilu pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menerima Jawaban Pihak Terkait dan menolak permohonan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **IV. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
  - Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 49/KPTS/KPU.LU.008435560/Pilkada/ IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013; dan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 50/KPTS/KPU.LU.008435560/Pilkada/ IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.
  - Memerintahkan Pemohon untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini.
- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1      Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 53/BA/KPU-LU-008.435560/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.
2. Bukti PT-2      Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 54/BA/KPU-LU-008.435560/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.
3. Bukti PT-3      Fotokopi Surat KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 45/KPU-LU-008.435560/Pilkada/IX/2013, tanggal 12 Sept. 2013. Perihal penyampaian nama-nama saksi di TPS, PPS, PPK dan KPU Kab. LU. Ditujukan kepada Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara.

4. Bukti PT-4 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 46/KPU-LU-008. 435560/Pilkada/IX/2013, tanggal 13 September 2013 perihal Penambahan Pemilih Belum Terdaftar di DPT Pemilukada Tahun 2013. Ditujukan ke (1) Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati (2) Ketua Panwaslu Kabupaten LU (3) Kakan Kesbang LInmas Kabupaten LU.
5. Bukti PT-5 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 48/SE/KPU-LU-008.435560/Pilkada/IX/2013, tanggal 14 Sept. 2013 perihal hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan. Ditujukan ke (1) Tim Pemenangan Pasangan Calon (2) Ketua Panwaslu Kabupaten Lampung Utara (3) Pemantau Pilkada Kabupaten Lampung Utara (4) Ketua KPPS, PPS, PPK se-Kabupaten Lampung Utara.
6. Bukti PT-6 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. TPS I Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. (Form. Model C1-KWK.KPU)
7. Bukti PT-7 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. TPS IV Tanjung Harapan II Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. (Form. Model C1-KWK.KPU)
8. Bukti PT-8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara (Form. Model D-KWK.KPU)
9. Bukti PT-9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Madukoro Baru, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara (Form. Model D-KWK.KPU)
10. Bukti PT-10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara (Form. Model D-KWK.KPU)
11. Bukti PT-11 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat

- Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan. Dari PPK Kotabumi Selatan Kepada saksi pasangan calon. (Form. Model DA 3-KWK.KPU)
12. Bukti PT-12 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan. Dari PPK Sungkai Tengah Kepada saksi pasangan calon. (Form. DA 3-KWK.KPU)
13. Bukti PT-13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. (Form. Model DA-KWK.KPU)
14. Bukti PT-14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. (Form. Model DA-KWK.KPU)
15. Bukti PT-15 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Lampung Utara Dari KPU Kabupaten Lampung Utara Kepada saksi pasangan calon Tanggal 21 September 2013. (Form. DB 3-KWK.KPU)
16. Bukti PT-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara. (Form. Model DB-KWK.KPU)
17. Bukti PT-17 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 49/Kpts/KPU.LU.008435560/Pilkada/IX/2013, tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.
18. Bukti PT-18 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 50/Kpts/KPU.LU.008435560/Pilkada/IX/2013, tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013.
19. Bukti PT-19 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. TPS III Tanjung Harapan I Desa Blambangan, Kecamatan

Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. (Form. Model C1-KWK.KPU)

20. Bukti PT-20 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 01/Pid.S/ PemiluKada/2013 An. Terdakwa Hj. Megarani, S.E. binti M. Tohir (Lurah Tanjung Aman)

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 21 Oktober 2013 dan 22 Oktober 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Tabrani Rajab

- Saksi beralamat di Perumahan Kuto Alam Permai Blok P Nomor 18 Kuto Alam, Kotabumi Selatan, Lampung Utara;
- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 didukung oleh PKS, PPP, Partai Hanura, Partai PKB, dan sebagainya. Pasangan calon tersebut telah didaftarkan ke KPU dan mendapatkan Nomor Urut 1. Pihak Terkait juga diundang oleh KPU saat penetapan DPT;
- Pada tanggal 13 September 2013 telah disepakati pemberian izin bagi pemilih untuk menggunakan KTP bagi pemilih yang tidak mendapatkan undangan; Saksi hadir beserta pasangan calon lain dalam acara tersebut;
- Acara dimulai jam 09.00 dan selesai pada waktu dzuhur dengan hasil yang disepakati dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon mengenai pemilih yang sudah masuk DPT boleh menggunakan KTP atau KK;
- Saksi mendapati banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan 22 laporan pelanggaran sudah didaftarkan ke Panwas, salah satunya mengenai Ibu Mega Rani yang membagikan uang, di mana kasus tersebut sudah ada keputusan hukum dari Gakumdu dan pengadilan negeri, bahkan yang bersangkutan sudah dihukum penjara dan dikenai denda;
- Lainnya dinilai oleh Panwaslu lewat waktu;

### 2. Khulil Jannata

- Saksi beralamat di Tanjung Harapan 1, Blambangan, Blambangan Pagar, Lampung Utara;
- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS Tanjung Harapan;

- TPS dibuka jam 07.00 sampai jam 13.00, tidak ada keberatan, saksi semua tanda tangan;

### **3. Syafei Usman**

- Saksi beralamat di Desa Blambangan, Blambangan Pagar, Lampung Utara;
- Saksi adalah saksi mandat di TPS 1;
- TPS dibuka jam 07.00 sampai jam 13.00. Penghitungan selesai jam 16.00 dengan dihadiri seluruh saksi pasangan calon, tidak ada keberatan, saksi semua tanda tangan dan diberikan Formulir C1;

### **4. Sepriyadi Irawan**

- Saksi beralamat di Desa Balmabangan, Blambangan Pagar, Lampung Utara;
- Saksi adalah saksi mandat di Desa Tanjung Harapan TPS 3;
- TPS dibuka jam 07.00 sampai jam 13.00. Penghitungan selesai jam 16.00 dengan dihadiri seluruh saksi pasangan calon, tidak ada keberatan, saksi semua tanda tangan dan diberikan Formulir C1;

### **5. Wahyudi**

- Saksi beralamat di Dusun I Margorejo, Kotabumi;
- Saksi adalah saksi mandat di TPS Margorejo;
- Saksi hadir pada rekapitulasi tingkat PPS jam 13.00, tanpa undangan;
- Kotak suara mulai tiba di PPS sejak jam 15.00 sampai jam 17.30, terdiri dari 8 TPS. Rekapitulasi dimulai pada jam 19.00 sampai dengan jam 21.30;
- Seluruh saksi hadir dan tanda tangan kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak ada keberatan;

### **6. Sugeng Prayitno**

- Saksi beralamat di Dusun Sukajadi, Madukoro, Kotabumi Utara
- Saksi adalah saksi mandat di PPS Madukoro Baru;
- Seluruh saksi hadir dan tanda tangan kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak ada keberatan;

### **7. M Samin**

- Saksi beralamat di Ds. Wonomarto, Kotabumi Utara;
- Saksi adalah saksi mandat di PPS Desa Wonomarto;

- Rekapitulasi di PPS berlangsung pada hari Kamis jam 19.00 sampai dengan 21.15. Seluruh saksi hadir dan tanda tangan kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak ada keberatan dan dibagikan Formulir C1;

#### **8. Herton**

- Saksi beralamat di Jalan Kenanga Nomor 73, Desa Kelapa Tujuh, Kota Bumi Selatan;
- Saksi adalah saksi mandat di PPK Kecamatan Kotabumi Selatan;
- Rekapitulasi di PPS berlangsung sejak jam 20.00 sampai dengan jam 02.00, terdiri dari 14 PPS;
- Seluruh saksi hadir dan tanda tangan kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, tidak ada keberatan dan dibagikan Formulir DA. Panwas juga hadir;

#### **9. Tukimin**

- Saksi beralamat di Desa Bumi Asri Timur, Sungkai Tengah, Lampung Utara;
- Saksi adalah saksi mandat di tingkat PPK Sungkai Tengah;
- Rekapitulasi di PPK berlangsung pada tanggal 20 September 2013 jam 09.00 sampai dengan jam 17.30;
- Seluruh saksi hadir dan tanda tangan kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak ada keberatan dan dibagikan Formulir DA.;

#### **10.Drs. Tohir Hasyim**

- Saksi beralamat di Jalan Sersan Laba Blok E Nomor 3 Desa Kota Alam, Kota Bumi Selatan;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi tingkat KPU 1 orang, Rekapitulasi KPU berlangsung pada tanggal 23 September 2013 sejak jam 10.00 sampai jam 16.30;
- Seluruh saksi hadir dan tanda tangan. Panwas hadir 3 orang. Terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengenai percepatan rekapitulasi tingkat PPS sampai Kabupaten;

#### **11.Zainul Arifin**

- Saksi beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Gang Elang Nomor 128, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara;
- Saksi adalah Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Saksi membuat surat mandat saksi di seluruh Lampung Utara. Saksi menerima surat dari KPU tentang perubahan jadwal;

#### **12. Eka Candra**

- Saksi beralamat di Bandar Nata Nomor 1 Kelurahan Kota Gapura, Kecamatan Kotabumi Lampung Utara;
- Saksi adalah Bendahara Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi memantau pelanggaran-pelanggaran dari pasangan calon lain. Terdapat 2 jenis pelanggaran, yaitu ketidaknetralan aparat pemerintah dan *money politic*;
- Pelanggaran yang dilakukan oleh Sekda berupa deklarasi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan pelanggaran zona kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pelanggaran yang dilaporkan ke Panwas sebanyak 22 kasus, di Gakumdu sudah masuk semua, 1 kasus sudah diputuskan;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, di Tingkat Kabupaten, bertanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 49/Kpts/KPU-LU.008435560/Pilkada/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, tertanggal 23 September 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 50/Kpts/KPU-LU.008435560/Pilkada/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, tertanggal 23 September 2013.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU Pemda ditetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pengawal proses demokrasi tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai dalil yang menentukan putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilu, yakni Pemilu Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 54/BA/KPU.LU-008.435560/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara Tahun 2013, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa perbaikan permohonan Pemohon kadaluwarsa dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, batas akhir pengajuan permohonan Pemohon adalah tanggal 26 September 2013, sedangkan perbaikan permohonan Pemohon diserahkan pada tanggal 16 Oktober 2013;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013

bertanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 49/Kpts/KPU-LU008435560/Pilkada/XI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, bertanggal 23 September 2013;

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 24 September 2013; Rabu, 25 September 2013; dan Kamis, 26 September 2013;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 468/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dengan alasan bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perolehan suara secara signifikan. Di samping itu permohonan Pemohon salah objek karena tidak ada satu dalil pun dari Pemohon yang menguraikan pelanggaran nyata yang dilakukan Termohon yang memengaruhi perolehan suara Pemohon, sedangkan Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur;

[3.15] Menimbang terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3], dan paragraf [3.4], di atas, sehingga *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Mahkamah pula. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

Adapun eksepsi termohon karena sudah menyangkut dan berkait erat dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.17] Menimbang Pemohon mendalilkan sebagaimana uraian dalam perbaikan permohonan, bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:

1. percepatan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi pada tingkat PPS dan PPK tanpa pemberitahuan yang patut kepada tim sukses atau pasangan calon;
2. surat mandat para saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) untuk pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK disampaikan pada tanggal 21 September 2013 pada saat pleno rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK telah selesai;
3. formulir D1-KWK.KPU pada tingkat PPS di seluruh desa di Kabupaten Lampung Utara dibuat dan ditandatangani oleh anggota PPS dan saksi pasangan calon tidak dalam acara pleno PPS;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda **P-3**, **P-6** sampai dengan **P-187** dan **P-337**, serta para saksi yakni H. Imam Syuhada, Imausah, Sastra Wijaya, Reza Suhendra, Monteski Oktosir, Sardi Alam, Kamarudin, Ahyar Idris, Rusdianto dan Komarudin (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak

beralasan hukum karena keputusan PPS untuk segera melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS merupakan hasil kesepakatan PPS dengan saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dengan tujuan untuk menjaga hasil penghitungan suara di TPS. Selain itu, agar PPS dapat sesegera mungkin mengirimkan kotak suara yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ke PPK. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara oleh PPS di 247 Desa/Kelurahan berjalan lancar, tertib dan tidak ada kecurangan maupun manipulasi suara serta tidak adanya keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di PPS dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan PPL serta dapat disaksikan pula oleh warga masyarakat. Bahwa seluruh saksi pasangan calon telah diundang dan diberitahukan oleh PPS tentang akan dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS. Bahwa adanya fakta hukum dimana saksi Pemohon, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 hadir dan mengikuti rekapitulasi penghitungan suara pada hampir semua PPS. Tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Pemohon bahwa surat mandat para saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) untuk pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK disampaikan pada tanggal 21 September 2013 saat pleno rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK telah selesai.

Terdapat fakta hukum bahwa saksi Pemohon yang hadir dan mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara di PPS menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu Model D1- KWK.KPU. Bahwa seluruh saksi Pemohon yang hadir pada hampir semua PPS pada saat rekapitulasi penghitungan suara mendapatkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di PPS yaitu Model D1- KWK.KPU. Tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Pemohon bahwa formulir D1-KWK.KPU pada tingkat PPS di seluruh desa di Kabupaten Lampung Utara dibuat dan ditandatangani oleh anggota PPS dan saksi pasangan calon tidak dalam acara pleno PPS.

Bahwa menyikapi laporan dari PPS bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS telah selesai dilaksanakan maka anggota KPU Provinsi Lampung, yaitu Edwin Hanibal dan Solihin serta anggota Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu Ali Siddik dan Fatichatul Khoiriyah yang pada saat itu sedang berada di kantor Termohon menyarankan segera dilakukan revisi terhadap jadwal dan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, guna menyesuaikan dengan

keadaan nyata bahwa sebagian dari pada PPS telah selesai melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan. Bahwa PPK melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di 23 kecamatan dan sebelum melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara, PPK mengundang saksi pasangan calon dan Panwascam untuk menyepakati percepatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Kesepakatan dimaksud dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh PPK, PPS diwilayahnya, saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Saksi Pemohon hadir pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Lampung Utara, akan tetapi saksi Pemohon tidak menandatangani sertifikat rekapitulasi penghitungan suara, yaitu Model DB-KKW.KPU;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda **T-4**, **T-5.1** sampai dengan **T-5.4**, **T-6.1** sampai dengan **T-6.7**, **T-7.1** sampai dengan **T-7.7**, serta para saksi yakni Edwin Hanibal, Solihin, Sofyan J.P, Rustam, Mirhan Efendi, Edi Santoso, Radensyah Joni, Leni Kopen dan Samega (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon, serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, benar terjadi perubahan jadwal tahapan berupa percepatan rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK, namun sesuai fakta di persidangan, hal tersebut dilakukan oleh Termohon tidak dengan maksud untuk mengubah perolehan suara dan menguntungkan pasangan calon tertentu. Selain itu percepatan rekapitulasi juga telah dikonsultasikan kepada KPU Provinsi Lampung dan disepakati bersama oleh, PPS dan saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula di tingkat PPK, telah dikonsultasikan dengan Panwascam. Fakta persidangan juga membuktikan bahwa percepatan rekapitulasi tidak dimaksudkan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Apalagi berdasarkan formulir D1.KWK.KPU, saksi pasangan calon hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada Pemiluada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 secara terstruktur, sistematis, dan masif terkait dengan adanya pemilih yang

menggunakan KTP/identitas palsu/tidak sah, tidak dicatat atau tidak membubuhkan tanda tangan di Formulir Model C-8 atau daftar nama;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti **P-188** sampai dengan **P-326**, **P-338** dan **P-339** serta para saksi Ahyar Idris, Rusdianto dan Komarudin (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 maka KPU Kabupaten Lampung Utara membolehkan warga masyarakat yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada hari pemungutan suara Pilkada Kabupaten Lampung Utara, yakni hari Kamis tanggal 19 September 2013, menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Penggunaan KTP dan KK hanya dapat dilakukan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP. Selain itu sebelum menggunakan hak pilihnya yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat. Sehubungan dengan hal tersebut, Termohon telah membuat Surat Edaran Nomor 48/SE/KPU-LU.008.435560/ Pilkada/IX/2013 yang pada intinya memberikan penjelasan bagi masyarakat/ penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Lampung Utara Tahun 2013 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan KK asli di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai alamat tinggal KTP tersebut dengan catatan KTP yang bersangkutan masih berlaku. Terhadap dalil Pemohon bahwa pemilih yang menggunakan KTP/Identitas palsu tersebut diduga merupakan modus pemilihan (pencoblosan) yang dilakukan oleh banyak orang yang tidak terdaftar untuk dapat memilih di beberapa TPS. Namun demikian pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan secara terbuka, dihadiri oleh seluruh saksi dari masing-masing pasangan calon dan dihadiri pula oleh Pengawas Pilkada serta masyarakat. Seharusnya apabila Pemohon merasa keberatan atas identitas pemilih yang menggunakan KTP dan KK di TPS maka pada saat itu juga saksi Pemohon dapat mengajukan keberatan dan apabila keberatan tidak dapat diterima maka saksi pasangan calon dapat mengisi formulir keberatan di

TPS. Di seluruh TPS tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon maupun dari pengawas Pemilu;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti **T-8** dan **T-9** serta para saksi Sofyan JP, Rustam, Mirhan Efendi, dan Edi Santoso (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menanggapi yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena penggunaan KTP dan KK dalam pemungutan suara di TPS setempat dikhususkan bagi pemilih yang tidak tercantum dalam DPT. Hal ini telah disepakati bersama oleh seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon), dalam rapat musyawarah yang diadakan oleh Termohon pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2013, di aula KPU Lampung Utara lima hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Penggunaan KK dan KTP merupakan perintah Undang-Undang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2013. Lima hari sebelum pemungutan suara, Termohon telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 48/SE/KPU-LU-008.435560/Pilkada/IX/2013, tanggal 14 September 2013 perihal hal-hal yang perlu diperhatikan, ditujukan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon, Panwaslu, Pemantau Pemilu, Ketua KPPS, PPS, PPK se-Kabupaten Lampung Utara, dan diterima oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) pada hari itu juga setelah rapat;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PT-4** sampai dengan **PT-7** serta saksi Tabrani Rajab (keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait serta bukti-bukti surat/tulisan Pemohon. Termohon, dan Pihak Terkait serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, benar ada pemilih yang menggunakan KTP/KK, akan tetapi hal tersebut memang dimungkinkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2013 yang ditindaklanjuti oleh Termohon dengan Surat Edaran Nomor 48/SE/KPU-LU-008.435560/Pilkada/IX/2013, tanggal 14 September 2013 perihal hal-hal yang perlu diperhatikan, ditujukan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon, Panwaslu, Pemantau Pemilu, Ketua KPPS,

PPS, PPK se-Kabupaten Lampung Utara, dan diterima oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) setelah rapat pada hari itu juga. Selain itu, menurut Mahkamah, pemilih yang menggunakan KTP/KK tersebut tidak dapat dipastikan akan memilih pasangan calon tertentu karena pemilih tersebut memiliki kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya masing-masing. Apalagi sesuai fakta persidangan, pelanggaran tersebut bukanlah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon pada Pemilu Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 dengan mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan pasangan calon, yakni Pasangan Calon Ir. H. Kesuma Dewangsa, M.M dan Hi. Supeno, S.HI.;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti **P-327a** sampai dengan **P-332** serta para saksi Guntur Laksana, Rudy Prayitno, Yendri Firmansyah, Riza Fachlevi, Dony Lumingas, dan Tom Jones (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 di dalam Surat Pencalonannya, yaitu Model B-KWK.KPU, Partai Politik diusulkan oleh 7 (tujuh) Partai Politik yang salah satunya adalah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI). Bahwa selain mendaftarkan Pemohon, PPPI Kabupaten Lampung Utara dengan kepengurusan yang berbeda juga mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ir. H. Kesuma Dewangsa, M.M dan Hi. Supeno, S.HI. Pemohon didaftarkan oleh kepengurusan PPPI Kabupaten Lampung Utara dengan Ketua atas nama Guntur Laksana, S.Km, sedangkan nama dimaksud pada saat mendaftarkan Pemohon tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua PPPI Kabupaten Lampung Utara, oleh karena Guntur Laksana, S.Km telah terdaftar sebagai calon anggota legislatif dari Partai Nasdem dan telah menjadi anggota

Partai Nasdem dengan Nomor Anggota 2.000.000.122672. Bahwa dengan demikian maka Guntur Laksana, S.Km tidak mempunyai kapasitas hukum lagi sebagai Ketua PPPI Kabupaten Lampung Utara dan tidak berwenang menandatangani surat pencalonan Pemohon. Bakal Pasangan Calon Ir. H. Kesuma Dewangsa, M.M dan Hi. Supeno, S.HI. didaftarkan oleh kepengurusan PPPI Kabupaten Lampung utara atas nama Ketua, Pramino dan Sekretaris atas nama, Santoni dengan melampirkan SK DPP PPPI Nomor 0385/08/SK/DPP-PPPI/II/2013. Oleh karena ada dua kepengurusan PPPI Kabupaten Lampung Utara yang mendaftarkan dua bakal pasangan calon yang berbeda maka pada tanggal 27 Juni 2013, Termohon melakukan verifikasi faktual ke DPP PPPI. DPP PPPI menyatakan kepengurusan yang sah adalah SK DPP PPPI Nomor 0385/08/SK/DPP-PPPI/II/2013, yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ir. H. Kesuma Dewangsa, M.M dan Hi. Supeno, S.HI., Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan PPPI sah mengusulkan Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum. Syarat minimal jumlah dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Utara diatur dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 05/Kpts.seskab.08.656727/pilkada/V/2013 tentang penetapan jumlah minimal dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik dan jumlah suara sah pemilu DPRD Kabupaten Lampung Utara tahun 2009 pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lampung Utara Tahun 2013, yaitu jumlah minimal dukungan sebanyak 7 (tujuh) kursi DPRD Kabupaten Lampung Utara atau jumlah minimal sebanyak 45.292 suara sah.

Bahwa terdapat dua kepengurusan Partai Barnas di Kabupaten Lampung Utara (kepengurusan ganda) yang masing-masing kepengurusan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon ke KPU Lampung Utara. Akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap keabsahan dukungan Partai Politik Pengusul Bakal Pasangan Calon Hi. M.Riza Fachlevi & Hi. Ruslan Effendi maka gabungan parpol yang sah mengusulkan adalah Partai Golkar, PPRN dan PKNU, dengan perolehan suara pada Pemilu tahun 2009 sebanyak 42.014 suara sah sedangkan syarat minimal dukungan adalah 45.292 suara sah. Dengan demikian maka Termohon menetapkan dan memutuskan Bakal Pasangan Calon Hi. M.Riza Fachlevi & Hi. Ruslan Effendi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Demikian pula halnya dengan Partai Karya Perjuangan di Kabupaten Lampung Utara juga

memiliki dua kepengurusan (kepengurusan ganda) yang masing-masing kepengurusan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon ke KPU Lampung Utara. Termohon telah melakukan verifikasi ke DPN Pakar Pangan tersebut dan dihadiri oleh 2 (dua) komisioner KPU Lampung Utara, yaitu Suheri dan Zuliza Anwa serta dihadiri dan disaksikan pula oleh 2 (dua) orang panitia pengawas Pemilukada Kabupaten Lampung Utara yaitu Ketua Panwas Johansyah Mega dan Anggota Panwas Tedi Yunada. Dengan demikian dalil Pemohon yang mengemukakan syarat minimal dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir. H. Kesuma Dewangsa, M.M dan Hi. Supeno, S.HI, tidak terpenuhi;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti **T-10** dan **T-15**, namun tidak mengajukan saksi;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti-bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon, serta fakta persidangan, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon didaftarkan oleh kepengurusan PPPI Kabupaten Lampung Utara dengan Ketua atas nama Guntur Laksana, S.Km sedangkan yang bersangkutan pada saat mendaftarkan Pemohon tidak lagi sebagai Ketua PPPI Kabupaten Lampung Utara, oleh karena Guntur Laksana, S.Km, telah terdaftar sebagai calon anggota legislatif dari Partai Nasdem dan telah menjadi anggota Partai Nasdem dengan Nomor Anggota 2.000.000.122672. Dengan demikian maka Guntur Laksana, S.Km tidak mempunyai kapasitas hukum lagi sebagai Ketua PPPI Kabupaten Lampung Utara dan tidak berwenang menandatangani surat pencalonan Pemohon, sedangkan bakal pasangan calon Ir. H. Kesuma Dewangsa, M.M dan Hi. Supeno, S.HI. juga didaftarkan oleh kepengurusan PPPI Kabupaten Lampung Utara atas nama Ketua, Pramino dan Sekretaris atas nama, Santoni dengan melampirkan SK DPP PPPI Nomor 0385/08/SK/DPP-PPPI/II/2013. Oleh karena ada dua kepengurusan PPPI Kabupaten Lampung Utara yang mendaftarkan dua bakal pasangan calon yang berbeda maka pada tanggal 27 Juni 2013, Termohon melakukan verifikasi faktual ke DPP PPPI. Bahwa DPP PPPI menyatakan kepengurusan yang sah adalah yang tercantum dalam SK DPP PPPI Nomor 0385/08/SK/DPP-PPPI/II/2013 yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ir. H. Kesuma Dewangsa, M.M dan Hi. Supeno, S.HI.
- b. Bahwa menurut Pasal 59 ayat (2) dan ayat (6) UU Pemda, menyatakan:

*“(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”;*

*“(6) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya”.*

- c. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 36 ayat (2) menyatakan, *“Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”;*
- d. Bahwa Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan:

*“(1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.*

*(2) Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.*

*(3) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik*

*atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan”.*

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan serta fakta persidangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, pasangan calon yang didalilkan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat, adalah tidak terbukti. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon terkait dengan penyelenggaraan PemiluKada dalam kasus *a quo* seharusnya diselesaikan terlebih dahulu atau paling tidak pernah diproses di tingkat penyelenggara, yakni KPU dalam masalah pelaksanaan, Panwas dalam menindaklanjuti laporan terhadap adanya pelanggaran, baik oleh KPU maupun pasangan calon dan tim suksesnya, penegak hukum terpadu (Gakumdu) dalam pelanggaran pidana, serta DKPP dalam pelanggaran kode etik. Apabila seluruh upaya penyelesaian pada tingkat pelaksanaan tersebut telah dilakukan, baik yang sudah selesai maupun yang masih dalam proses maka Mahkamah akan memberikan pertimbangan pelanggaran dimaksud dalam putusan Mahkamah;

[3.21] Menimbang bahwa tentang pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, Harjono,

Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal dua puluh lima, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.30 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

**KETUA,**

**ttd**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ttd**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**ttd**

**Harjono**

**ttd**

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Fadzlun Budi SN**